

**LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM  
MASYARAKAT ALAS ACEH TENGGARA  
(Studi di Desa Pulo Gadung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh :**

ARMAN  
NIM : 511102505

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora  
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1437 H/2016 M**



**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam - Banda Aceh Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Humaniora**

Diajukan Oleh

**ARMAN**

NIM: 5111 02481

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora  
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



**Abdul Manan, M.Sc,MA,Ph.D**  
NIP. 197206212003121002

Pembimbing II



**Marduati, M.A**  
NIP. 197310162006942001

Mengetahui

Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



**Marduati, M.A**  
NIP. 197310162006942001

**Skripsi**

**Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi**  
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Diyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana Strata Satu (S-1)  
Dalam Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/ Tanggal: Sabtu/10 September 2016 M  
07 Dzulhijjah 1437 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua



Abdul Manan, M.Sc,MA,Ph.D  
Nip. 197206212003121002

Sekretaris



Marduati, S.Ag.,M.A  
Nip. 197310162006942001

Penguji I



Muhammad Thaib, Lc, M.Ag.  
Nip. 195608191996031001

Penguji II



Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag  
Nip. 1963033021994031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Syarifuddin, MA, Ph.D  
Nip. 1970010119970311005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arman  
NIM : 511102505  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Jurusan/Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul “Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia akademis.

Demikian surat keterangan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 24 Agustus 2016  
Yang Membuat Pernyataan,



Arman

511102505

*Motto*

*Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan*

*Selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikanya, Berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan penuh keikhlasan istiqomah dalam meghadapi cobaan.*

*Arman S.Hum*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis masih diberikan keberkahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis persembahkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang menderang seperti kita rasakan saat ini.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya, penulis telah selesai menyusun sebuah skripsi untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul **“Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara”**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.Abdul Manan, M.Sc.,M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Marduati, S.Ag.,MA.selaku pembimbing II yang dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada

penulis selama menyusun skripsi ini semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmad-Nya kepada mereka.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Bapak Syarifuddin M.A., Ph.D. M.Ag beserta jajarannya. Ketua jurusan ibu Marduati, M.A beserta jajarannya dan seluruh dosen yang telah mendidik penulis selama ini, beserta Civitas Akademika kampus. Kemudian kepada seluruh karyawan/i Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Teristimewa rasa terimakasih kepada Ayahanda Sabi'an, dan Ibunda tercinta Wati Aniar yang selalu memberikan kasih sayang dan doanya yang tiada terhingga sampai akhir hayat hidup ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Terimakasih kepada kakanda Hardadi yang telah memberikan arahan dan doanya kepada penulis, serta terimakasih kepada sahabat Dodi Chandra yang rela mendampingi saya dalam penulisan skripsi ini, serta ucapan terimakasih kepada seluruh abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang selalu mengingatkan penulis, dan kepada seluruh penghuni Asrama Mahasiswa Aceh Tenggara saya ucapkan ribuan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Terimakasih penulis sampaikan pula kepada teman-teman di Fakultas Adab dan Humaniora yang terkhusus kepada anak ASK leting 2011 unit II dan I yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih banyak atas saran serta dorongan dari teman-teman semua sehingga tercapainya penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini masih jauh diatas kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

kepada pembaca yang bersifat membangun, demi kesuksesan penulis di masa yang akan datang dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi generasi yang akan datang.

Banda Aceh, 24 Agustus 2016

Arman, S.Hum

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
G. Tinjauan Pustaka.....	11
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN ACEH TENGGARA .....</b>	<b>15</b>
A. Letak Geografis desa Pulo Gadung .....	15
B. Keadaan Penduduk Desa Pulo Gadung .....	17
1. Keadaan Sosial.....	17
2. Keadaan Ekonomi.....	18
3. Tingkat Pendidikan .....	19
C. Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Pulo Gadung .....	20
<b>BAB III SUKU ALAS DAN BENTUK PERKAWINANYA .....</b>	<b>23</b>
A. Asal Usul Suku Alas .....	23
1. Mitos .....	23
2. Sejarah .....	23
B. Marga dalam Pandangan Masyarakat Alas.....	31
C. Konsep Perkawinan dalam Islam .....	32
1. Tujuan Perkawinan .....	33
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	34

3. Wanita yang Haram Dinikahi dan Perkawinan Dilarang dalam Islam .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Alas di Desa Pulo Gadung .....	45
B. Sanksi bagi yang Melakukan Perkawinan Semarga di Desa Pulo Gadung .....	54
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Semarga .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keputusan Dekan tentang pengangkatan pembimbing
- Lampiran 2 : Surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN  
AR-Raniry.
- Lampiran 3 : Surat keterangan penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara dan Informan
- Lampiran 5 : Glosary
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat hidup penulis
- Lampiran 7 : Dokumentasi

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi perkawinan semarga di Desa Pulo Gadung dan mendeskripsikan sanksi bagi pelanggaran perkawinan semarga dalam pandangan adat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung kelokasi penelitian di Desa Pulo Gadung Aceh Tenggara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang melakukan perkawinan semarga. Kebanyakan masyarakat yang melakukan perkawinan semarga rata-rata 6 tahun terakhir perkawinannya. Pandangan masyarakat terhadap pelaku perkawinan semarga ini biasa saja karena kebanyakan masyarakat kurang mengetahui tentang adat Alas khususnya di masyarakat Desa Pulo Gadung. Prosesi perkawinan semarga dalam masyarakat di Desa Pulo Gadung sama seperti perkawinan ideal lainnya, tetapi bagi pelaku perkawinan semarga sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu di sidang kan oleh tokoh adat di rumah atau di balai desa. Kedua pelaku perkawinan semarga ini dikenakan sanksi adat yaitu membayar uang denda adat sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah). Denda adat tersebut digunakan untuk keperluan masyarakat. Sanksi adat yang berlaku saat ini sudah berbeda dengan sanksi pada zaman dahulu. Sanksi adat saat ini tidak terlalu sulit. Hal itu mengakibatkan masyarakat kurang mengindahkan larangan perkawinan semarga bahkan telah terbiasa melanggarnya. Walaupun perkawinan semarga dalam Islam pada dasarnya dibolehkan (mubah), namun harapannya tradisi ini dapat di indahkan kembali sebagai jati diri masyarakat Alas Aceh Tenggara.

**Kata kunci:** *Larangan, Perkawinan, Semarga.*

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Kenapa perkawinan semarga dilarang ?
2. Bagaimana sistem pernikahan semarga di masyarakat Alas Desa Pulo Gadung dilakukan?
3. Bagaimana pandangan masyarakat tentang larangan kawin semarga ?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat yang melakukan perkawinan semarga?
5. Apa dampak bagi yang melakukan perkawinan semarga?
6. Kenapa sekarang masyarakat banyak yang melanggar perkawinan semarga di Aceh Tenggara?
7. Apa sanksi bagi pelaku perkawinan semarga di masyarakat Alas ?
8. Bagaimana pandangan Islam tentang perkawinan semarga di masyarakat Alas Aceh Tenggara?

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan didiami oleh banyak etnis (masyarakat majemuk), dimana di setiap etnis (suku bangsa) tersebut berbeda baik dari segi bahasa, agama, adat istiadat, karakteristik dan identitasnya masing-masing. Kemajemukan suku bangsa ini merupakan kekayaan Indonesia dalam rangka menjangkau pelaksanaan pembangunan nasional berkesinambungan. Di setiap suku bangsa memiliki tradisi upacara perkawinan yang berbeda. Upacara perkawinan dalam masyarakat secara umum menganut dua sistem, yaitu endogami (perkawinan sesama suku) dan eksogami (perkawinan antar suku).

Adat merupakan wujud dari kebudayaan yang sudah menjadi tradisi dan yang telah disepakati sebagai keputusan bersama, dimana setiap kelompok manusia akan memiliki adat dan kebudayaannya tersendiri. Kebudayaan menunjukkan keragaman setiap bangsa. Di dunia memiliki adat dan kebudayaan daerah tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya<sup>1</sup>.

Adat istiadat daerah adalah milik kebudayaan nasional yang perlu dilestarikan. Selanjutnya adat istiadat sudah menjadi salah satu wawasan pembangunan daerah sebagaimana termaktub dalam undang undang No. 44 tahun 1999 tentang keistimewaan provinsi istimewa daerah Aceh dalam bidang

---

<sup>1</sup> Badruzzaman, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008), hal. 13.

adat, agama dan pendidikan. Penyelenggaraan keistimewaan tersebut menurut pasal 3 ayat (2) meliputi: (1) penyelenggaraan kehidupan beragama, (2) penyelenggaraan kehidupan adat, (3) penyelenggara pendidikan, dan (4) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Berdasarkan Undang-undang ini pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat adat lokal untuk bangkit dan memungkinkan kembali adat yang ada dalam masyarakat mereka. peraturan daerah istimewa Aceh No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat terdapat dalam pasal 6 yang mana daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat diwilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat islam.<sup>2</sup>

Adat merupakan wujud dari kebiasaan yang diciptakan oleh sebuah masyarakat sejenis suku bangsa yang telah disepakati oleh warganya sendiri.<sup>3</sup> Adat perkawinan dalam masyarakat Aceh merupakan bagian dari pola kehidupan suatu individu yang harus dilewati oleh setiap orang yaitu dari peralihan usia remaja ke masa dewasa merupakan suatu yang berkesan bagi seseorang atau masyarakat. Perkawinan merupakan suatu ikatan antara sepasang manusia untuk membentuk sebuah keluarga. Untuk menyatukan dua keluarga serta melibatkan semua masyarakat yang ada di dalamnya perlu adanya adat perkawinan, dalam masyarakat Alas di Aceh Tenggara memiliki kareteristik adat perkawinan tersendiri.

Dalam masyarakat Alas dikenal adanya perkawinan ideal dari pembatasan jodoh yang menyebabkan masyarakat harus kawin di luar batas

---

<sup>2</sup> Undang-undang republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

lingkungan tertentu (eksogami). Dalam masyarakat Alas, ada larangan untuk tidak melakukan perkawinan dengan semarga. Misalnya seorang laki-laki bermarga *selian* tidak diperkenankan kawin dengan wanita bermarga *selian* dengan demikian pembatasan jodoh dalam perkawinan suku Alas adalah eksogami marga. Pada dasarnya satu marga biasanya bertempat tinggal di dalam satu desa begitu juga dengan marga-marga lainnya. Oleh karena itu selain disebut pembatas jodoh dalam hal ini Menyatakan "Dalam masyarakat Alas siapapun boleh melakukan perkawinan baik dari golongan bangsawan dengan golongan biasa, orang kaya dengan orang biasa walaupun nantinya dapat dipertimbangkan, tetapi asal jangan *samih* (semarga).<sup>4</sup>

Dalam masyarakat Alas terdapat beberapa marga di antaranya marga. *Bangko, Cibro, Deski, Keling, Kepale Dese, Keruas, Pagan, Selian, Acih, Beruh, Gale, Kekaro, Mahe, Menalu, Mencawan, Munthe, Pase, Pelis, Pinim, Ramin, Ramud, Sambo, Sekedang, Sinage, Sugihen, Sepayung, Terigan*. Di suku Alas terdapat ciri khas tersendiri yaitu satu *kute* didiami oleh satu atau beberapa *klen* yang disebut *marge*. Pola hidup kekeluargaan adalah kebersamaan dan persatuan. Sedangkan keturunan yang menganut pola *patrilineal* yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki laki. Secara adat mesyarakat Alas menganut eksogami marga artinya mereka harus mencari jodoh dari marga lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Jeumala, Ismail Badruzzaman, *Majelis Adat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:2008), hal. 13.

<sup>5</sup> L.K Ara Medri, *Ensiklopedi Aceh*, ( Yayasan Mata Air Jernih: Banda Aceh 2008), hal. 39.

Dalam masyarakat Alas terdapat pembatasan jodoh terhadap perkawinan yang tidak boleh dilakukan (*incest*) dan terhadap siapa yang kurang baik dilakukan, karena dianggap *sumbang adat*. Pembatasan jodoh secara mutlak itu, mengikuti ketentuan agama Islam, seperti larangan kawin dengan ibu, saudara kandung, dengan saudara ayah atau ibu, dengan saudara sepersusuan dan seterusnya yang bersifat muhrimnya, yaitu orang dari lawan sexnya yang tidak membatalkan air wudhu, sementara pembatasan jodoh yang tidak mutlak sifatnya berlaku menurut kebiasaan setempat, berdasarkan hukum-hukum kekerabatan daerah yang bersangkutan. Dalam suku Alas terdapat larangan keras untuk kawin dengan orang yang semarga atau dengan belah yang sama.(*exogami*). Masyarakat Alas melarang keras perkawinan semarga karena mereka menganggap semarga itu adalah satu keturunan seperti sedarah yang tidak boleh dinikahi, jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi adat yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

Di masyarakat Alas ada juga perkawinan yang ideal yaitu perkawinan sederajat. Perkawinan sederajat tidak harus berasal dari keturunan bangsawan. Tetapi, dapat dilakukan dengan cara kawin *merimpal* yaitu anak dari saudara perempuan ayah (saudara sepupu) orang Alas menyebutnya *ipal pagit*. Perkawinan ini bertujuan untuk merapatkan kembali persaudaraan.<sup>7</sup> Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang larangan menikah sesama marga yang ada di masyarakat Alas Aceh Tenggara, khususnya di Desa Pulo Gadung.

---

<sup>6</sup> T. Samsuddin, *Adat Upacara Perkawinan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Departemen Pendidikan Daerah Aceh :1978-1979), hal. 63-64.

<sup>7</sup> Ismail Badruzzaman, *Sistem Budaya Adat Aceh...*, hal. 14-15.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penulis terfokus maka penyusun pembatas permasalahan ini dengan merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan semarga di Desa Pulo Gadung Aceh Tenggara?
2. Apa sanksi bagi yang melanggar perkawinan semarga?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang larangan perkawinan semarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan kondisi perkawinan semarga di Desa Pulo Gadung.
2. Mendeskripsikan sanksi pelanggaran larangan perkawinan semarga.
3. Menjelaskan pandangan hukum Islam tentang larangan perkawinan semarga.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Secara historis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap pelaksanaan adat perkawinan yang ada di masyarakat Aceh Tenggara

2. Manfaat praktis

- a. Adat perkawinan

Dalam hal ini di masyarakat Alas Aceh Tenggara dapat menjadi suatu informasi kepada pemerintah dan pihak terkait dalam pemerintahan urusan

perkawinan, supaya mengetahui bagaimana perkawinan yang ada dimasyarakat Alas Aceh Tenggara.

b. Bagi masyarakat

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat banyak, tentang ilmu pengetahuan bagaimana pernikahan yang terjadi pada masyarakat Alas Aceh Tenggara, dan mengapa adanya suatu larangan pernikahan di masyarakat Alas Aceh Tenggara.

c. Bagi peneliti

Dalam penelitian ini sangat penting untuk dikupas bagaimana bisa pernikahan di masyarakat Alas dilarang sesama marga, ini menjadi suatu ilmu pengetahuan bagi penulis supaya lebih mengetahui bagaiman sistem adat perkawinnan yang telah ditentukan dari masa dulu hingga saat sekarang ini.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan si pembaca skripsi, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sehingga memudahkan untuk dimengerti.

### **1. Larangan**

Menurut kamus besar indonesia larangan disini dimaksud adalah perintah aturan yang melarang suatu perbuatan, bisa saja suatu dilarang karena sebagian bisa di anggap pantang, dan larangan disini penulis maksud adalah dilarangnya kawin/menikah dilakukan dalam satu marga karna dalam adat Alas ada kata larangan atau pantangan dilakukan karna dianggap suatu pelanggaran adat yang telah di buat oleh pemuka adat sejak dari dulu, hal ini dimaksud untuk menjaga

keharmonisan hidup dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini kita harus mengetahui dan menghayati pantangan atau dianggap *tabu* dalam suatu masyarakat adat sangat diperhatikan dan di tekuni oleh masyarakat karena dalam adat terkandung bagaimana bermasyarakat yang sebenarnya.

## 2. Kawin Semarga

Kawin adalah setatus dari mereka yang terikat perkawinan baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (hukum, adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri. Perkawinan dilakukan menurut agama Islam adalah sunah untuk segera dilakukan apabila telah mampu baik itu lahir maupun batinya. Adapun itu dalam adat istiadat ada suatu larangan yang pantang dilakukan disuatu masyarakat dilakukan yaitu di masyarakat Alas Aceh Tenggara dilarangnya kawin/menikah satu marga masyarakat harus kawin diluar batas lingkungan tertentu, dimasyarakat Alas mempunyai larangan untuk tidak melakukan perkawinan dengan semarga misalnya, seorang laki-laki bermarga *selian* tidak diperkenalkan kawin dengan wanita yang bermarga *selian*. Dalam masyarakat Alas siapa saja boleh melakukan perkawinan baik dari golongan bangsawan dengan orang biasa, orang kaya dengan orang biasa walaupun nantinya dapat dipertimbangkan, tetapi asal jangan *samih* (satu marga).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 7

### 3. Masyarakat Alas

Masyarakat Alas adalah masyarakat yang telah menepati tanah Alas sejak zaman dahulu. Menurut cerita rakyat, pada zaman purbakala, kawasan daerah Alas berbentuk danau. Ketika meletus gunung di batu gajah, air danau itu mengalir kedalam sungai yang bermuara ke Singkil. Setelah danau tersebut kering kemudian ditumbuhi oleh batang-batang talas (jenis keladi air). Sehingga daerah itu dinamakan lembah Alas. Mengenai penduduk di tanah Alas diceritakan bahwa pada zaman purbakala ada seorang raja dinegri Keluet (aceh selatan) yang mempunyai 7 orang anak laki-laki dan memelihara seekor anjing besar. Ketika raja itu meninggal anaknya yang paling tua diangkat menjadi raja sebagai pengganti ayahnya. Akan tetapi, anak-anak lain menantang karena mereka juga ingin menjadi raja. Atas perselisihan tersebut munculah usulan seorang yaitu siapa pun diantara mereka tidak boleh menjadi raja. Akan tetapi yang dipilih sebagai pengganti ayah mereka adalah anjing peliharaan mereka, namun tiba-tiba muncullah seorang aulia dengan memegang tongkat dan berdiri di depan mereka sambil menancapkan tongkat ketanah. Setelah itu ia berkata 'janganlah sekali-kali anjing itu dinobatkan menjadi raja' salah seorang diantara kalian yang paling tua dialah yang berhak menjadi raja, nasihat aulia tidak diterima bahkan mereka ingin membunuhnya. Aulia meneruskan nasihatnya bahwa kalau kalian tidak mendengar nasihat ini maka terima akibatnya. Lalu, aulia mencabut tongkatnya kemudian keluarlah air dari tanah. Air itu membesar kemudian menghayutkan mereka ke berbagai daerah di antaranya ke daerah tanah Alas. Sumber penghasil masyarakat Alas adalah bercocok tanam maupun bertani karena pada dasarnya di tanah Alas adalah tanah yang subur karena dilembah ini dihimpit oleh dua

sungai, sungai lawe bulan dan sungai lawe alas. Kedua sungai itu mengalir ke Singkil akhirnya kelaut. Adapun jenis tanaman yang tumbuh di daerah Alas adalah padi, kopi, getah, kelapa, gambir, coklat, jagung dan sebagainya.<sup>9</sup>

#### 4. Aceh Tenggara

Aceh Tenggara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh letak astronomis antara 30°55'23"-40°16'37"LU' dan 96°043'23"-98°010'32 BT. Disebelah utara berbatasan dengan Gayo Lues, disebelah timur berbatasan dengan Sumatra Utara, disebelah selatan berbatasan dengan kabupaten aceh selatan dan kabupaten aceh singkil, dan sebelah barat berbatasan dengan Aceh Selatan. Wilayah Aceh Tenggara memiliki luas wilayah 4.231, 41, Km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 25-1000 m dpl yang dikelilingi oleh taman gunung lauser dan bukit barisan. Secara topografi, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara berupa lembah dan lereng. Dari total 385 desa, terdapat 282 desa yang terletak di lembah dan selebihnya berada di lereng. Kawasan taman nasional gunung lauser (TNGL) yang merupakan salah satu kawasan pelestarian alam dimana 33.3 persen berada dikawasan wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yaitu seluas 364.885 Ha. Hal ini menunjukkan berapa besar peranan Aceh Tenggara dalam menjaga kawasan hutan lindung ini merupakan paru-paru dunia disamping itu, TNGL juga merupakan tempat melakukan penelitian baik flora ataupun fauna oleh penelitian domestik dan manca negara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sudirman, *Gerakan Perlawanan Rakyat Terhadap Kolonial Belanda di Aceh Tenggara Tahun 1904*, (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh: 2008), hal. 4-5.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan yang berhubungan penelitian mengenai adat istiadat masyarakat aceh dengan metodologi kualitatif dengan pendekatan antropologi dengan pengumpulan nara sumber dan data dilakukan peneliti dengan cara observasi, wawancara mendalam, dokumen, rekaman, berikut ini dijelaskan lebih terperinci setiap langkah langkah tersebut.<sup>11</sup>

### 1. Observasi

Observasi pengamatan lapangan ialah suatu metode pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui pengamatan langsung, (observasi partisipatif), dan observasi tidak langsung (partisipasi nonpartisipatif). Observasi langsung dilakukan dengan cara melibatkan diri, atau masyarakat setempat baik pada acara adat istiadat oleh masyarakat.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung, pewawancara dapat menayakan langsung seperti pertanyaan yang di ajukan kepada orang seperti pemuka pemuka adat (penghulu adat), tokoh tokoh agama, pejabat pemerintahan, dan masyarakat lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sardi, *Statistik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara*, (Badan Pusat Statistik Aceh Tenggara), hal. 1.

<sup>11</sup> Bangong Suryanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, kencana. 2005), hal. 186.

<sup>12</sup> <http://dunia-penelitian.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-teknik-wawancara-observasi.html>

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan kepada dokumen-dokumen tertentu. Terdapat dua macam dokumen, yakni dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer merupakan yang ditulis oleh orang yang secara langsung mengalami suatu peristiwa. Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis oleh orang lain yang mendapat cerita dari pelaku peristiwa.

### 4. Rekaman

Rekaman merupakan suatu alat yang di gunakan untuk pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data, yaitu dengan menggunakan rekaman bermacam rekaman bisa dilakukan melalui hp, kamera atau sejenisnya, perekaman ini biasanya dilakukan dengan cara menyakan langsung kepada narasumber atau dari tokoh-tokoh adat istiadat.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Tulisan-tulisan mengenai adat istiadat, serta praktek pelaksanaan upacara yang berkaitan dengan konsep-konsep dari sistem ilmu pengetahuan yang dapat menjadi rujukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Rusdi Sufi dan kawan-kawan menulis pada tahun 2002 dengan judul “*Adat Istiadat Masyarakat Aceh*” yang diterbitkan di Dinas Kebudayaan Provinsi Aceh, dijelaskan tentang tujuan perkawinan ini terjadi dimana perubahan besar yaitu dari masa remaja beralih ke masa berkeluarga yang mana orang yang sudah menikah memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarga ya, dan secara biologis memenuhi, dan untuk menyambung keturunan, untuk melaksanakan

perintah agama, untuk memenuhi adat istiadat, tujuan yang bersifat ekonomi, untuk mempererat tali sulaturrehmi dan memperluas jaringan kekeluargaan serta kekerabatan antara dua keluarga melakukan hubungan perkawinan, dan untuk mencari ketenteraman hidup.

Dalam buku lain yang ditulis oleh L.K Ara Medri sejenis buku penelitian yang berjudul "*Ensiklopedi Aceh*" yang diterbitkan di Yayasan Mata Air Jernih Banda Aceh pada tahun 2008. Dimana di dalam tulisan ini penulis menjelaskan bagaimana sistem pernikahan yang dilakukan di daerah Alas dan sekitarnya yang memiliki marga, ada suatu larangan yang telah ditetapkan di suatu masyarakat khususnya di tanah Alas Aceh Tenggara yang mana dilarang melangsungkan pernikahan satu marga yang sama yang mana bisa disebut sebagai pembatasan jodoh atau bisa disebut dengan (incest) atau sumbang yang mutlak yang mana tidak dibolehkan menikah dalam marga yang sama.

Dalam penulisan masih berbentuk jurnal Jeumala, yang ditulis oleh *Badruzzaman Ismail*, "*Majelis Adat Aceh*" yang diterbitkan di MAA, Majelis Adat Istiadat Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada tahun 2008. bagaimana larangan menikah dalam satu marga di tanah Alas Aceh Tenggara. yang mana di tulis antara sesama marga dilarang keras menikah sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemuka adat di Aceh Tenggara sejak dari dulu. Di Alas terdapat ciri khas tersendiri satu desa di diami oleh satu atau beberapa *klean* atau marga. Adapun yang di ambil dari garis keturunan yaitu dari pihak laki- laki yang mana satu marga di sebut satu keturunan.

Dalam buku Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, studi perbandingan dalam kalangan Ahl As-sunnah dan Negara-negara. Di mana di buku ini menjelaskan tidak ada larangan menikah sesama marga dalam masyarakat sebagaimana firman Allah dalam alQur'an surah Annisa' ayat 23 yang artinya "Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anak mu yang perempuan, saudara saudara mu yang perempuan saudara saudara bapak mu yang perempuan saudara ibumu yang perempuan, anak-anak anak perempuan dari saudara saudaramu laki laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu ibu istrimu (ibu mertua) anak anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi belum kita campuri istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya allah maha pengampun. (Q.S An Nisaa' ,4:23).

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan disusun berdasarkan bab per bab, dalam hal ini dilakukan untuk memudahkan pembahasan perinciannya sebagai berikut.

Bab satu tentang pendahuluan, terdiri dari sub-sub judul bab judul mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan gambaran umum Kabupaten Aceh Tenggara dan lokasi penelitian di Desa Pulo Gadung, keadaan penduduk, keadaan sosial,

keadaan ekonomi, tingkat pendidikan dan sosial keagamaan di Desa Pulo Gadung Kecamatan Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara.

Bab tiga menjelaskan tentang suku Alas dan bentuk perkawinan, asal-usul suku Alas, marga dalam pandangan masyarakat, dan konsep perkawinan dalam Islam, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, wanita-wanita yang haram dinikahi dan dilarang dalam Islam.

Bab empat ini menjelaskan tentang penelitian dan pembahasan bagaimana perkawinan di Desa Pulo Gadung, sanksi bagi yang melakukan perkawinan semarga dan bagaimana pandangan Islam tentang perkawinan semarga di Desa Pulo Gadung Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab lima merupakan bab penutup, mulai bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan, dari keseluruhan bab serta saran yang dianggap perlu bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN ACEH TENGGARA

#### A. Letak Geografis Desa Pulo Gadung

Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Tenggara terletak pada 30°55'23"-40° 16'37"LU' dan 96°043'23''-98°010'32 BT. Dengan ketinggian 25 - 1000 m dpl dengan dikelilingi oleh Taman Nasional Gunung Lauser dan Bukit Barisan.<sup>1</sup> Di sebelah utara Aceh Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatra Utara, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan.<sup>2</sup>

Secara umum, yang menjadi batas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara adalah batas alam terutama sungai, seperti halnya yang terdapat di wilayah bagian timur Kabupaten Aceh Tenggara yang berbatasan dengan Sungai Lawe Pakam yang membatasi antara Kecamatan Lawe Sigala-gala dengan Kabupaten Langkat dari Provinsi Sumatra Utara.<sup>3</sup>

Kabupaten Aceh Tenggara terbentuk pada tahun 1974 dengan ibu kota Kutacane, dan sampai tahun 2014, Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Setatistik , “*Aceh Tenggara* 2014. hal. 1.

<sup>2</sup> Agus Budi wibowo dkk, “*Adat dan Upacara Perkawinan Pada Suku Bangsa Alas*”, Jurnal: Suwa No.4 2002, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2002), hal.7.

<sup>3</sup> Sri Waryanti, dkk, “*Sistem Pemilihan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung di Kabupaten Aceh Tenggara*”, Jurnal: Suwa No, 2008, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2008), hal.74.

kecamatan dan 385 desa. Sebanyak 282 desa yang terletak di lembah Tanah Alas dan 103 desa lagi yang terletak di kawasan lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan.

Kabupaten Aceh Tenggara dibentuk pada tahun 1974 setelah memisahkan diri dari Kabupaten Aceh Tengah (dataran Gayo) yang mulanya hanya terdiri dari Sembilan Kecamatan. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, kini jumlah kecamatan berkembang menjadi 16 kecamatan.<sup>4</sup>

Jumlah desa di Kecamatan Lawe Alas sebanyak 28 desa, Kecamatan Babul Rahmah sebanyak 27 desa, Kecamatan Tanoh Alas 14 desa, Kecamatan Lawe Sigalagala 35 desa, Kecamatan Babul Makmur 21 desa, Kecamatan Semadam 19 desa, Kecamatan Lauser 23 desa Kecamatan Babel 33 desa, Kecamatan Bukit Tusam 23 desa, Kecamatan Lawe Sumur 18 desa, Kecamatan Babussalam 27 desa, Kecamatan Lawe Bulan 24 desa, Kecamatan Badar 18 desa, Kecamatan Darul Hasanah 28 desa, Kecamatan Ketambe 25 desa, dan Kecamatan Daleng Pokisen 22 desa.<sup>5</sup>

Desa Pulo Gadung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara. Luas wilayah Desa Pulo Gadung adalah luas 5,50 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Metuah, Dusun Alas Gayo dan Dusun Lawe Khawang. Secara umum Desa Pulo Gadung merupakan daerah dataran, sawah, gunung, dan pinggiran sungai. Iklim di Desa Pulo Gadung

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik “*Aceh Tenggara...*”, hal.2.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik “*Aceh Tenggara...*”, hal.6.

sebagaimana iklim di desa-desa yang lain di wilayah Indonesia yaitu kemarau dan hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola umum tanam yang ada di Desa Pulo Gadung Kecamatan Aceh Tenggara.

Jarak Desa Pulo Gadung dengan pusat kecamatan 4,8 Km<sup>2</sup>, sedangkan jarak ke pusat Kota Aceh Tenggara 14,8 Km<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah Desa Pulo Gadung yaitu dibagian utara berbatasan dengan Desa Pulo Piku. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Lawe Stul. bagian barat berbatasan dengan Pegunungan dan bagian timur berbatasan dengan Desa Tite Meranggun.<sup>6</sup>

## **B. Keadaan Penduduk Desa Pulo Gadung**

### 1. Keadaan sosial

Tatanan sosial kehidupan masyarakat Desa Pulo Gadung sangat kental dengan sikap solidaritas antara sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial sangat dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Sebagai sesama muslim sangat ditekankan untuk saling menolong antara satu dengan lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat membantu meringankan beban saudara merupakan hak sekali gus tanggung jawab bersama, sehingga dapat terciptanya hubungan *ukhuah islamiah* antara sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan

---

<sup>6</sup> Diambil dari catatan desa tentang, *Data Perkawinan di Desa Pulo Gadung Kecamatan Darul Hasanah*, (kutacane, 2015).

interaksi sosial dengan baik. Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin dengan baik, juga menjadi kekuatan Desa Pulo Gadung dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Kondisi ini dapat dilihat dengan adanya administrasi pemerintahan desa yang baik serta berfungsinya struktur pemerintahan desa itu sendiri. Adapun jumlah penduduk Desa Pulo Gadung pada tahun 2014 berjumlah 348 jiwa dengan jumlah laki-laki 166 jiwa dan perempuan 182 jiwa.

Jika dilihat secara umum, penduduk Desa Pulo Gadung menggunakan kebudayaan Alas. Meskipun ada suku Gayo, mereka mengikuti kebudayaan yang sudah ada di Desa Pulo Gadung. Masyarakat Desa Pulo Gadung, sehari-hari memakai bahasa Alas dan juga masyarakat pendatang yang lain seperti Gayo juga memakai bahasa Alas untuk bahasa masyarakat, kecuali sesama suku Gayo.

## 2. Keadaan Ekonomi

Desa Pulo Gadung adalah desa yang sama dengan desa-desa di Kabupaten Aceh Tenggara lainnya yaitu dengan penghasilan dari bercocok tanam baik itu tanaman padi, jagung, kopi coklat dan lain-lain. Rata-rata masyarakat Desa Pulo Gadung bekerja sebagai petani hal ini dapat dilihat dari luasnya areal pertanian di Desa Pulo Gadung dengan potensi lahan pertanian dan persawahan yang sangat luas. Tanaman padi tersebut terdiri dari sawah pengairan setengah teknis, sawah pengairan sederhana dan sawah tadah hujan dengan masa panen dua kali dalam setahun dan masyarakat megusahakan perikanan air tawar yang dilakukan di kolam maupun sawah ataupun menggantikannya dengan tanaman jagung, kacang tanah, kacang kedelai dan cabai bagi masyarakat memiliki sawah tadah hujan. Hal ini dilakukan

masyarakat desa untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain dari petani masyarakat juga ada yang bekerja sebagai pegawai dan swasta, yang juga melakukan bercocok tanam setelah pulang dari kantor. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan penghasilan lebih untuk kebutuhan hidupnya. Selain bertani, masyarakat desa juga ada berternak hewan seperti memelihara kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek dan binatang ternak lainnya.<sup>7</sup>

### 3. Tingkat pendidikan

Salah satu yang menjadi faktor penunjang keberhasilan pembangunan di sebuah wilayah ialah dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu dalam rangka untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pemerintah menfokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk memperoleh pendidikan, terutama bagi anak-anak usia sekolah.

Sehubungan dengan masalah tersebut, pemerintah daerah selalu berupaya untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara untuk berbagai tingkat pendidikan. Pada tahun 2014 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara mulai dari taman kanak-kanak sampai SLTA terus bertambah. Jumlah taman kanak-kanak sebanyak 39 sekolah, SD sebanyak 169 sekolah, SMP sebanyak 59 sekolah, SMA sebanyak 27 sekolah dan SMK sebanyak 15 sekolah yang terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara. Jumlah murid menurut

---

<sup>7</sup> Sardi, *Kordinator Statistik Kecamatan Darul Hasanah Dalam Angka*, (Badan Pusat Statistik Aceh Tenggara, Aceh Tenggara 2015). hal.10.

tingkat pendidikan tahun 2014 adalah 23.462 murid SD, 10,416 murid SMP, 7.196 murid SMA dan 1.920 orang murid SMK.<sup>8</sup>

Begitu halnya dengan Desa Pulo Gadung masalah pendidikan adalah masalah pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Masyarakat Desa Pulo Gadung masih kurang peduli terhadap masalah pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pemuda-pemudi yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kurangnya rasa keinginan dan kurangnya dana mengakibatkan banyak pemuda-pemudi yang hanya mampu tamat sampai sekolah menengah atas (SMA). Oleh karena itu pemikiran pemuda-pemudi Desa Pulo Gadung masih kurang terhadap pengetahuan dan teknologi, apalagi masalah adat dan istiadat yang berlaku di tanah Alas, seperti halnya larangan melakukan perkawinan semarga sehingga berdampak terhadap pelanggaran perkawinan semarga.

### **C. Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Pulo Gadung**

Agama merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dianut dan diyakini oleh kebenarannya oleh pemeluk agama tersebut. Dalam kehidupan seorang manusia, agama penting artinya sebagai landasan dan sistem kontrol manusia dalam berperilaku serta mengerjakan suatu perbuatan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sardi, *Statistik Aceh Tenggara*, (Badan Pusat Statistik Aceh Tenggara:2014), hal. 8.

<sup>9</sup> Agus Budi Wibowo,dkk..., hal. 12.

Berdasarkan sejarah masuk dan perkembangan Islam, Islam pertama kali masuk ke Indonesia adalah dari daerah Aceh yaitu di daerah Peurelak.<sup>10</sup> Namun anggapan itu juga dibantah oleh beberapa peneliti lain yang mengatakan bahwa daerah pasailah yang lebih layak dikatakan sebagai wilayah pertama masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara dengan bukti peninggalan Arkeologi berupa makam, yaitu makam Malikussaleh sebagai Raja muslim pertama di kerajaan Samudra Pasai dan juga banyak bukti-bukti lainnya. Alasan lain yang mengatakan pereulak tidak layak dikatakan sebagai kawasan masuknya Islam pertama kali karena tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, melainkan hanya di buktikan lembaran-lembaran kitab Idha-Rulhaq yang masih diragukan kebenarannya.

Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa Aceh adalah wilayah pertama masuknya islam ke Nusantara. Hal itu didasarkan masih terjaganya agama Islam dari masa kerajaan Aceh Darussalam. Selain itu, mayoritas penduduk yang menetap diwilayah Aceh merupakan beragama Islam, tanpa terkecuali di Desa Pulo Gadung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara. Penduduk di Kecamatan Darul Hasanah mayoritas beragama Islam dan mempunyai dasar agama yang memadai. Karena itu, setiap individu masyarakat, Islam adalah sebagai pedoman hidup dalam melakukan apapun dalam setiap tindakanya. Apabila mereka melihat adanya pelaku perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam mereka berusaha menghindarinya, begitu pula sebaliknya, ketika datangnya hari besar Islam

---

<sup>10</sup> A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985). hlm.16.

masyarakat Desa Pulo Gadung selalu memperingatinya seperti hari isra' mi'raj, maulid Nabi Muhammad, idul fitri, idul, adha dan lainnya.

Setiap kegiatan keagamaan di putuskan di masjid dan mushalla yang terdapat di Desa Pulo Gadung. Masyarakat di Desa Pulo Gadung adalah masyarakat yang memeluk agama Islam. Sarana yang ada di Desa Pulo Gadung sama seperti halnya di desa-desa yang lain yaitu memiliki masjid dan mushalla yang digunakan masyarakat untuk beribadah dan mendalami ilmu agama Islam. Digunakan untuk kepentingan lain seperti melaksanakan acara-acara besar Islam seperti isra' miraj dan maulid Nabi Muhammad Saw. Juga dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial budaya, seperti melakukan kegiatan kenduri anak yatim, kenduri maulid nabi, kendri-kenduri lainnya yang bersifat budaya dan adat, sekaligus dijadikan sebagai tempat rapat atau musyawarah.



## BAB III

### SUKU ALAS DAN BENTUK PERKAWINANYA

#### A. Asal Usul Suku Marga Alas

##### 1. Mitos

Pada awalnya Tanah Alas adalah sebuah danaubesar seperti danau toba dan danau laut tawar. Namun setelah terjadinya letusan gunung berapi air yang ada di danau tersebut mengalir kesungai yang bermuara ke Singkil. Hal inilah yang menyebabkan sungai Alas dan sungai yang berada di Singkil bersatu. Setelah semua air yang ada di lembah Alas mengalir, maka lembah tersebut kering dan ditumbuhi talas. Oleh karena itu lembah ini dinamai dengan sebutan lembah Alas.

Menurut cerita orang tua zaman dahulu, orang pertama datang ke Tanah Alas berasal dari Tanah Batak dan daerah sekitar Pulau Toba, pemukiman pertama mereka berada di Mbatu Mbulan.<sup>1</sup>

##### 2. Sejarah

Sebelum Islam masuk ke Aceh Tenggara pada tahun 1325,<sup>2</sup> masyarakat suku Alas masih bersifat nomadik dan menganut kepercayaan animisme. Sebelum masa pemerintahan Belanda masuk ke Indonesia *Ughang Alas* atau *ghang Alas* (orang Alas/suku Alas) telah membentuk pemukiman di lembah Alas (*Alas Vally*).

---

<sup>1</sup>Jongeans, J., Land em Volk Atjeh vroegen em Nur, *Negeri dan Rakyat Aceh Dahulu dan Sekarang*, alih bahasa, Rusdi Sufi, (Bahasa Aceh: Badan Arsip dan Pustaka Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 93.

<sup>2</sup>Usman Effendi, dalam "*Sejarah Aceh Selayang Pandang*" dalam *Kenang-kenangan Musyawarah Masyarakat Aceh ke I*, (Kutacane:1960), hal. 36.

Nama Alas digunakan untuk seseorang atau kelompok etnis, sedangkan Tanah Alas (*Alas Land*) digunakan untuk sebutan daerah tempat tinggal suku Alas.<sup>3</sup>

Pemukiman pertama orang Alas terdapat di Kute *Mbatu Mbulen* akan tetapi asal nenek moyang mereka berasal dari Negeri Pagaruyung, yang terletak di Sumatera Barat. Selanjutnya rombongan yang datang ke Tanah Alas adalah rombongan dari Bambi Kabupaten Pidie dan Gayo Lues. Kemudian nama dari suku bangsa dan daerah Alas sering kali disatukan dengan nama Gayo sehingga kedua-duanya seolah-olah merupakan satu suku bangsa, yaitu suku "Gayo Alas".<sup>4</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa Kata Alas awalnya berasal dari cucu Raja Lembing, cucu Raja Lembing tersebut adalah orang yang bermukim atau bertempat tinggal di desa yang paling tua di Tanah Alas yaitu di desa *Mbatoe Mboelan* yang sekarang berubah menjadi *Mbatu Mbulan*.<sup>5</sup> Raja Lembing adalah raja yang pertama yang bermukim di daerah *Mbatu Mbulan*, Raja Lembing tersebut adalah keturunan dari Raja Lontung atau lebih dikenal dengan sebutan cucu dari guru Tatea Bulan yang berasal dari Samosir, Tanah Batak.

Raja Tatea Bulan memiliki lima anak laki-laki yaitu Raja Uti, Seribu Raja, Limbong, Sagaladan Silau Raja. Tatea Bulan adalah saudara dari Raja Sumba dan Seribu Raja adalah orang tua dari Borbor dan Raja Lotung. Raja Lontung

---

<sup>3</sup> Majelis Adat Aceh, "*Sanksi dan Denda Tindak Pidana Adat Alas*", Cetakan 2, (Aceh Tenggara: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Hasil Musyawarah Adat Alas II, 2006), hal. 4.

<sup>4</sup> Majelis Adat Aceh, *Sanksi...*, hal. 4.

<sup>5</sup> Rusdi Sufi, dkk, "*Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh*", (Banda Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998), hal. 56.

mempunyai tujuh orang anak laki-laki yaitu Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupan, Aritonang dan Siregar atau Siampuan atau Payampulan. Selain tujuh anak laki-laki, Raja Lontung mempunyai dua anak perempuan yang menjadi anak *boru* yang menikah dengan keturunan Sihombing dan Simamora.<sup>6</sup> Pandiangan adalah moyang dari Pande, Suhut, Situha, Gultom, Samosir, Harianja, Pakpahan, Sitingjak, Solin di Dairi, Sebayang di Tanah Karo dan Selian di Tanah Alas dan Kluet di Aceh Selatan.

Raja Lembing mempunyai dua orang saudara yaitu Raja Patuha yang menetap di Dairi, dan Raja Enggang yang hijrah ke Kluet, keturunan Serat para pengikutnya adalah bermarga Pinim Atau Pinem. Raja Lembing hijrah ke Tanah Karo dan para pengikutnya bermarga Sebayang dengan wilah Tigabinanga hingga ke daerah Perbesi dan Gunung di Kabupaten Tanah Karo. Pada Abad 12 Raja Lembing hijrah dari Tanah Karo ke Tanah Alas dan bermukim di Desa Mbatu Mbulan, keturunan dan para pengikut yang hijrah ke Tanah Alas bermarga Selian.

Raja Lembing mempunyai tiga anak laki-laki yaitu Raja Lelo, keturunan serta pengikutnya adalah orang Engkeran, Raja Adeh serta para pengikutnya adalah orang Kertan, dan Raja Kaye beserta para keturunannya dan pengikutnya berkembang di wilayah *Mbatu Mbulan* termasuk wilayah Bathin.<sup>7</sup>

Setelah kedatangan Raja Lembing kemudian menyusul Datuk Raja Dewa (menantu Raja Lembing) atau dikenal dengan nama Malik Ibrahim sebagai pembawa agama Islam ke Tanah Alas, ia datang berserta istrinya. Setelah sampai

---

<sup>6</sup> Majelis Adat Aceh, "*Sanksi...*", hal. 4.

<sup>7</sup> Majelis Adat Aceh, "*Sanksi...*", hal. 4.

di Tanah Alas Raja Lembing menyerahkan kekuasaannya kepada Malik Ibrahim yang berasal dari Minang Kabau yang memakai budaya *metralistik* (garis keturunan ditarik dari pihak ibu). Oleh kerana puteranya Raja Alas sebagai pewaris kerajaan mengikuti garis keturunan dari pihak ibu yaitu Selian. Malik Ibrahim bermigrasi ke Tanah Alas melalui pesisir bagian timur (Pasai).

Ada kemungkinan bahwa Malik Ibrahim memperoleh ajaran Islam di Pasai sebelum sampai ke Tanah Alas. Sebelum Islam berkembang di Tanah Alas, terlebih dahulu ada kesepakatan antara putera Raja Lembing yaitu Raja Adeh, Raja Kaye dan Raja Lelo dan putra Malik Ibrahim yaitu Raja Alas, kesepakatan itu ialah syi'ar Islam yang dibawa oleh Malik Ibrahim akan diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Alas, tetapi adat istiadat yang telah ditetapkan Raja Lembing dahulu tetap dipakai bersama, dengan kata lain "*Hidup Dikandung Adat Mati Dikandung Hukum Islam*" dari hal ini kita dapat melihat jelas bahwa asimilasi antara adat istiadat dengan kebudayaan suku Alas telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.<sup>8</sup> Bukti situs sejarah ini masih terdapat di muara Lawe Sikap, Desa Batu Mbulan yaitu makam-makam yang terletak di atas bukit.<sup>9</sup>

Ada delapan marga Asli yang berada yaitu sebagai berikut: Marga yang pertama adalah Marga Bangko. Marga Bangko memiliki tali persaudaraan terhadap marga cibro, deski, keling, kepale dese, keruas dan pagan. Marga Bangko diyakini berasal dari sumatra bagian tengah, yang datang ke tanah Alas

---

<sup>8</sup> Majelis Adat Aceh, *Sanki...*, hal. 5.

<sup>9</sup> Thalib Akbar, *Bahasa dan Sastra Daerah Serta Adat Pantang Kemali, Tulahan, dalam Pembentukan Karakter Moral Adat Ketimuran Indonesia di Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara*, (Kutacane:1992-2012), hal. 5-7.

dari danau bangko di daerah Aceh Selatan dan tanah Dairi. Marga Bangko sekarang mendiami di Desa Gulo, Terutung Pedi dan Muara Lawe Bulan. Marga kedua adalah Marga cibro. Marga Cibro berasal dari Minang Kabau. Marga cibro dapat ditemui di Desa Tanjung Kecamatan Darul Hasanah. Marga ketiga adalah Marga Deski. Marga Deski diyakini berasal dari daerah Deli Sumatra Utara. Marga ini dapat ditemui di Desa Barung, Kecamatan Babussalam, Kute Bantil, kute Genting di Kecamatan Lawe Bulan dan Desa Pedesi Kecamatan Babel. Keempat adalah Marga Keling. Marga Keling diyakini berasal dari India Selatan. Marga ini dapat ditemui di daerah Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah dan di Desa Natam Kecamatan Badar. Kelima adalah Marga Kepale Dese. Marga ini diyakini berasal dari Desa Pagaruyung Sumatra Barat, Marga ini sekarang mendiami Desa Terutung Pedi, Desa Pulongas dan Desa Batu Bulan.

Marga Keenam adalah Marga Keruas. Marga keruas diyakini datang dari danau bangko di daerah Aceh Selatan, Marga ini sekarang dapat di temui di Desa Telage Mekar Kecamatan Lawe Bulan dan di daerahjalan menuju Babel. Marga Ketujuh adalah Marge Pagan. Marga ini diyakini berasal dari danau Bangko di bagian Keluet Selatan Aceh dari jalur daerah Toba dan Karo. Marga ini tersebar di kute Lemat Pagan/kute Melie, Tualang, Sembilar, dan Tualang Baru Kecamatan Bukit Tusam, Desa Salim pinim di Kec. Tanah Alas dan di Kute Cane Lame Kec. Babussalam, Rumah Luar di Kec. Lawe Alas serta di Titi Mas Kec. Tanah Alas. Kedelapan adalah Marga Selian. Marga ini adalah marga terbesar dari semua marga yang ada di tanah Alas. Marga ini dapat dijumpai di Desa Gusung Batu, Penampakan, Lawe Pangkat, Kec. Delong Perkison dan Kuta Ujung, Trutung

Kute, Kute Rambe, Pulo Piku Kec. Darul Hasanah, Desa Kuta Rih, Prapat Kec. Babussalam kuta Mbaru, lawe Sagu, Kandang Belang di Kec. Lawe Bulan, Pulo Nas, Mbatu Bulan, Trutung Pedi, kute Pasir Kec. Babussalam, Kute Lengat Selian di Kec. Babel, Ngkran, Rumah Luar, Lawe Kongkir dan Muara Baru di Kec. Lawe Alas.

Kemudian, menurut cerita rakyat ada sembilanbelas marga baru yang datang ke tanah Alas setelah delapan marga asli. Pertama adalah Marga Acih. Margaini diyakini berasal dari Aceh, seperti namanya. Para anggota marga ini dulunya berada di Desa Natam Kecamatan Badar. Namun saat ini beberapa keluarga telah bermigrasi ke Desa Pulo Nas di Kecamatan Babussalam. Kedua adalah Marga Beruh. Marga ini adalah marga ketiga terbesar dari marga yang ada di Tanah Alas. Marga ini diyakini datang dari Aceh. Marga ini tersebar di Desa Jongar, Penyeberang Cingkam di Kecamatan Ketambe, Rambung Teldak, Tanjung, dan di Natam, Desa Mbatu Bulan dan Desa Biak Moli, dan Kute Lang-lang di Kecamatan Babel. Ketiga adalah Marga Gale. Marga Gale diyakini datang dari Gayo Lues. Marga ini terdapat di Gusung batu di Kecamatan Lawe Bulan dan Dusun Lawe Pangkat di Kec. Deleng Pokisen. Keempat adalah Marge Kekaro. Marga ini diyakini berasal dari Tanah Karo. Margaini ditemukan di Desa Kuta Pasir Desa Tenembak Lang-lang, Desa Tualang dan Terutung Pelarikan, Mbatu Bulan dan Desa Kisam, dan di Lawe Kongkir Kecamatan Lawe Alas. Kelima adalah Marga Mahe. Marga Mahe ini diyakini berasal dari Singkil marga ini sekarang tinggal di Desa Kute Gerat, Kute Mbaru kediamannya dilembah sungai Lawe Alas selama masa Kolonial, sekarang juga di Kute Gerat, dan desa Lawe

Dua Kec. Bukit Tusam. Keenam adalah Marga Menalu. Marga ini diyakini datang dari Singkil atas Undangan Raja Babel, marga ini terletak di Desa Kute Batu di Lawe Alas. Ketujuh adalah Marga Mecawan. Marga ini diyakini memiliki asal yang sama marga Selian Marga ini ditemukan di desa Bacang Lade, tetapi juga ada di Desa Kute Mbaru dan Kute Bantil Kec. Lawe Bulan. Kelapan adalah Marga Munthe. Marga ini diyakini datang dari Tanah Karo marga ini terdapat di Desa Lawe Hijo, Tanjung dan Gusung Batu, Mbatu Bulan, Kute Rih. Kesembilan adalah Marga Pase. Marga ini diyakini datang dari wilayah Pasai Aceh Utara, marga ini hanya hidup di desa kute Mbaru di Kec. Bulan. Kesembilan adalah Marga Pelis. Marga ini diyakini berasal dari Tanah Karo marga ini sekarang terdapat di Desa Terutung pelarikan, Tenembak Lang-lang, dan Desa Tualang, dan Kisam. Kesepuluh Marga Pelis. Marga ini diyakini berasal dari Tanah Karo, marga ini sekarang dapat ditemukan di Desa Trutung pelarikan, Tenembak Lang-lang Desa Tualang dan Desa Kisam. Kesebelas marga Pinim. Marga ini diyakini dari tanah Karo, dan sebagian diyakini dari tanah Keluet di Aceh Selatan. Marga Pinim ini sekarang terdapat di Desa Kute Buluh, Desa Mbatu Mbulan dan Desa Muara Baru.

Keduabelas adalah Marga Ramin. Marga Ramin ini diyakini berasal dari Pasai Aceh marga ini terdapat di Desa Jongar, Natam, di Kec. Ketambe dan Rambung Teldak dan Dusun Lawe Kihing di Kec. Babel. Ketigabelas adalah Marga Ramud. Marga ini diyakini berasal dari Singkil. Marga ini sekarang terdapat di Kute Baru, Pulo Nas, desa Babel, dan Alur Buluh dan Desa Keran. Keempatbelas adalah Marga Sambo. Marga ini diyakini berasal dari Singkil

marga ini adalah marga terbaru dari semua marga di Tanah Alas. Marga ini terdapat di Desa Pulo Latong, dan Kuta Cane Lama dan di Desa Kuta Galuh di Kec. Babussalam. Kelimabelas adalah Marga Sekedang. Marga ini diyakini marga terbesar nomor dua dari semua marga di tanah Alas. Marga ini diyakini datang dari Gumpang Gayo Lues atas undangan Raja Cik di Desa Mbatu Bulan marga ini terdapat di Desa Kuta Rih, Babel, desa Lawe Kihing, desa Terutung Seprei, Terutung megara, Lawe Sumur, dan banyak juga terdapat di Desa Semadam dan Desa Babel Baru.

Keenambelas adalah Marga Sinage. Marga ini diyakini berasal dari Minangkabau marga ini terdapat di Desa Muara Lawe Bulan, Pulo Nas, penampakan, kandang Belang dan di desa Pulo Sepang. Ketujuh belas adalah Marga Sugihen. Marga ini adalah salah satu marga kecil yang hampir punah saat ini marga ini diyakini datang dari Singkil. Awalnya marga ini terdapat di Mbatu Bulan, namu tahun 1988 hanya ada lima keluarga marga sugihen hidup di kandang di Desa Tanah Merah, Desa Kute Galuh dan di Desa Kisam Kec, Lawe Sumur. Kedelapanbelas adalah Marga Sepayung. Marga kecil ini diyakini berasal dari Singkil marga ini sekarang terdapat di desa Lawe Kongkir Kec. Lawe Alas. Kesembilan belas adalah Marga Tarigan. Marga ini diyakini berasal dari Tanah Karo. Marga ini pertama ditemukan di Kuta Lingga Kec. Bukit Tusam dan Pinding Kec. Babel, dan Desa Kute Mbaru Kec. Lawe Bulan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup><http://ubaiselian.blogspot.co.id/2013/04/marga-marga-yang-ada-di-tanoh-alasaceh.html>

## **B. Marga dalam Pandangan Masyarakat Alas**

Suku Alas merupakan salah satu suku bermukim di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh (yang lazim disebut adalah tanah Alas). Pada suku Alas terdapat beberapa marga yang mana setiap satu desa/kute biasanya di diami oleh satu atau beberapa *Klean* yang disebut *marge*. Anggota satu *marge* berasal dari satu nenek moyang yang sama. Pola hidup kekeluargaan mereka adalah kebersamaan dan persatuan. Mereka menarik garis keturunan partilineal, artinya garis keturunan laki-laki mereka juga menganut adat eksogami *marge* artinya jodoh harus dicari di *marge* lain.<sup>11</sup>

Menurut pandangan masyarakat marga adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedarah dan seketurunan menurut garis bapak. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat Batak, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, golongan dengan golongan, dan lain-lain. Tujuan marga adalah membina kekompakan dan solidaritas sesama anggota marga sebagai keturunan dari satu leluhur, walaupun keturunan dari satu leluhur pada suatu ketika mungkin akan terbagi atas marga-marga cabang namun sebagai keluarga besar marga-marga cabang akan selalu mengingat kesatuan dalam marga induk.

Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri, baik mengenai peradaban, cara hidup, kebiasaan, pemikiran, adat istiadat, maupun budaya.

---

<sup>11</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Al原因](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Al原因)

Keunikan yang ada pada suku Alas bahwasanya mereka memiliki satu nenek moyang yang berada dari batak. Salah satu adat istiadat suku Alas yang masih dijalankan dan dipercaya sampai sekarang adalah tidak boleh menikah dengan satu marga sama artinya dengan menikahi dengan saudara sedarah, uniknya adalah meskipun kita tidak pernah bertemu dan kenal dengan orang yang semarga tersebut, kita tetap dianggap keluarga sedarah. Keberagaman adat dan kepercayaan serta kebiasaan yang dilakukan masyarakat terdapat dalam (Q. S Alhujarat, 49: 13), yaitu “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.”<sup>12</sup>

### **C. Konsep Perkawinan dalam Islam**

Perkawinan adalah terjemah dari kata (nikah) “berhimpun” dan (zaujun) “pasangan”.Perngertian dalam perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>13</sup> Menurut Imam Syafi’i, perkawinan yaitu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau semakna dengan itu. Menurut Iman Hanafi yaitu akad yang menfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’.Sedangkan menurut Abu Zahrah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara lelaki dan seorang wanita, saling

---

<sup>12</sup>MakalahMakarina, “*AdatPantang*, (aceh: 2009), hal. 2-3.

<sup>13</sup>Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005, hal. 17.

tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>14</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Slamet Abidin memberikan makna perkawinan sebagai suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>15</sup> Hukum asal perkawinan adalah mubah, tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya, bisa menjadi wajib, sunat, makruh ataupun haram.<sup>16</sup>

## **1. Tujuan Perkawinan**

Adapun tujuan perkawinan sebagai berikut :

1. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu, tujuan memperoleh kehidupan yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) ini terdapat dalam QS. Al-Rum (30) : 21

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-5 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 200, IV:1329.

<sup>15</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal 11-12.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 33.

2. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks)
4. Menjaga kehormatan
5. Ibadah

## **2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun perkawinan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya perkawinan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakannya perkawinan itu bila sesuatu itu ada, jika sesuatu itu tidak ada maka perkawinan itu tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi bukan berarti apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut sudah ada perkawinan dapat dilangsungkan, demikian juga sebaliknya jika salah satu rukunnya tidak ada maka perkawinan juga tidak akan bisa terlaksana.<sup>17</sup>Oleh karena itu rukun perkawinan yaitu Suami, Isteri, Wali, 2 (dua orang saksi) dan sighthat. Dalam rukun tersebut terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat-syarat suami
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki (bukan banci)
  - c. Jelas orangnya
  - d. Tidak terkena halangan perkawinan
  - e. Dapat memberikan persetujuan
2. Syarat-syarat isteri
  - a. Beragama Islam atau ahli kitab

---

<sup>17</sup>Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"*. Yogyakarta: al-Bayan, 1994, hal. 52.

- b. Perempuan (bukan banci)
  - c. Jelas orangnya
  - d. Halal bagi suaminya
  - e. Tidak dipaksa/ikhtiyar
  - f. Tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda)
  - g. Tidak sedang ihram haji dan umrah<sup>18</sup>
3. Syarat-syarat Wali
- a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak atas perwaliannya
  - d. Tidak terkena halangan untuk menjadi wali.<sup>19</sup>

Umat Islam di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, jadi urutan wali menurut mazhab Syafi'i adalah :

- a. Ayah
- b. Kakek dan seterusnya ke atas
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

---

<sup>18</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal. 54-55.

<sup>19</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. hal. 71.

- g. Pamam seayah
  - h. Paman seayah
  - i. Anak laki-laki paman sekandung
  - j. Anak laki-laki paman seayah
  - k. Hakim
  - l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan.
4. Syarat-syarat Saksi
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Beragama Islam
  - c. Dewasa
  - d. Mengerti maksud akad perkawinan
  - e. Hadir pada saat ijab kabul berlangsung.<sup>20</sup>
5. Syarat-syarat sighthat
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c. Memakai kata nikah, tazwij atau atau terjemah dari kata tersebut
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Antara ijab qabuljelas maksudnya
  - f. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umrah
  - g. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, dan dua orang saksi.

---

<sup>20</sup>Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, hal. 45.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Nikah fasid yaitu yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dalam hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah sama. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam rukun dan syarat perkawinan yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali,

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hokum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>21</sup>

### **3. Wanita-wanita yang Haram Dinikahi dan Perkawinan Dilarang dalam Islam**

Dalam al-Qur'an dan Sunnah sudah diatur sedemikian rupa tentang perkawinan dan telah dijelaskan bahwa tidak semua wanita halal dinikahi, melainkan ada larangan-larangan tertentu sehingga wanita itu haram dinikahi. Secara garis besar, wanita-wanita yang haram dinikahi menurut syara' dibagi dua yaitu: haram selamanya abadi dan haram sementara.<sup>22</sup> Yang haram selamanya

---

<sup>21</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 6

yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh oleh seorang laki-laki sepanjang masa. Sedangkan yang haram sementara yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Jika keadaannya sudah berubah, maka keharamannya hilang dan menjadi halal. Di antara yang haram abadi ada yang telah disepakati dan yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga yaitu: nasab keturunan, perkawinan pembahasan sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu zina dan li'an. Berikut penjelasan tentang wanita yang haram dinikahi selamanya/bersifat abadi :

1. Nasab

Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' 4: 23, seperti dijelaskan dalam nasabnya:

- a. Ibu kandung
- b. Anak perempuan kandung
- c. Saudara perempuan, yaitu semua perempuan seapak dan seibu atau seapak/seibu saja.
- d. Bibi dari pihak bapak
- e. Bibi dari pihak ibu
- f. Anak perempuan saudara laki-laki baik sekandung maupun tiri
- g. Anak perempuan saudara perempuan baik sekandung maupun tiri

2. Perkawinan/pembesanan

---

<sup>22</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 102.

Sebab lainnya diharamkan perkawinan karena pertalian kerabat. Yang termasuk haram karena perkawinan/pembesanan ada beberapa macam, yaitu.<sup>23</sup>

- a. Ibu isteri (Mertua)
  - b. Anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri sesudah akad nikah yang sah maupun yang fasid (tidak memenuhi syaratnya).
  - c. Isteri anak kandung atau isteri cucu
  - d. Isteri bapak (Ibu tiri)
3. Sesusuan

Diharamkan nikah karena susuan sebagaimana haramnya karena nasab, karena itu ibu susuan sama dengan ibu kandung, dan diharamkan bagi laki-laki yang disusui kawin dengan ibu yang menyusuinya dan dengan semua perempuan yang haram dikawininya dari pihak ibu kandung. Jadi yang haram karena sesusuan adalah sebagai berikut:

- a. Ibu susuan, nenek susuan dan selanjutnya ke atas.
- b. Anak perempuan dari ibu susuan, semua anak perempuan yang menyusu pada ibu susuan, yang menyusu pada cucu perempuan dari ibu susuan, yang menyusu pada isteri anak laki-laki bapak susuan dan seterusnya ke bawah baik karena nasab maupun karena susuan. Saudara perempuan sesusuan. Yaitu semua perempuan yang disusui ibu kandung, ibu tiri, yang

---

<sup>23</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahl as-sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bitang, 1998, hal 179-180.

dilahirkan ibu susuan dan anak perempuan dari bapak susuan, mereka termasuk “Akhwatukum min ar-rada’ah”.

- c. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari bapak susuan, termasuk saudara perempuan kakek baik karena nasab maupun karena susuan.
- d. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan, termasuk saudara perempuan nenek susuan baik karena nasab maupun karena susuan.
- e. Anak perempuan saudara laki-laki sesusuan dan anak perempuan saudara perempuan sesusuan dan seterusnya ke bawah baik karena nasab maupun karena susuan.
- f. Anak perempuan susuan dari isteri jika ibunya sudah dicampuri. Begitu juga cucu perempuan susuan baik dari anak laki-laki susuan maupun dari anak perempuan susuan.

Selain dari larangan perkawinan di atas, terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan yang disyari’atkan dalam Islam, karena itu perkawinan tersebut sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Misalnya dari segi tujuannya tidak untuk melanjutkan keturunan ataupun membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tetapi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam perkawinan ini sudah terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Perkawinan semacam inilah yang dilarang dalam islam, berikut macam-macam perkawinan yang dilarang dalam Islam:

1. Nikah Mut’ah

Nikah Mut’ah yaitu nikah yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka, untuk bersenang dalam waktu yang telah ditentukan. Nikah

mut'ah ini pernah dihalalkan Rasulullah SAWdizamanya, tetapi kemudian beliau mengharamkan untuk selama-lamanya sampai hari kiamat.

## 2. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil yaitu perkawinan yang dilakukan bertujuan untuk meghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, sehingga mereka dapat kawin kembali. Dalam hukum Islam seorang suami tidak dibenarkan kembali kepada istrinya yang telah ditalak tiga kali kecuali istri tersebut sudah menikah laki dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sebenarnya kemudian bercerai atau suaminya meninggal dunia dan telah habis masa iddahnya.

## 3. Nikah Syigar

Nikah syigar yaitu seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang dibawah perwakilanya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian laki-laki lain itu menikahkan pula dengan wanita dibawah perwaliannya tanpa membayar mahar.

## 4. Nikah Tafwid

Nikah tafwid yaitu nikah yang dalam singkat akadnya tidak diyatakan kesediaanya membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon istri.

## 5. Nikah yang kurang salah satu syarat dan rukunnya.

Apabila suatu nikah dilaksanakan dalam keadaan kurang salah satu syarat atau rukunnya maka nikah itu diyatakan batal dan nikah itu dianggap tidak pernah terjadi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Alas Desa Pulo Gadung

Desa Pulo Gadung adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara yang berjarak 14,8 Km dari pusat kota kabupaten. Desa Pulo Gadung mempunyai jumlah penduduk 348 jiwa, terdiri dari 166 laki-laki dan 182 wanita. Dan terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Metuah, Dusun Alas Gayodan Dusun Lawe Khawang.

Penelitian dilakukan di desa tersebut untuk menelusuri perkawinan semarga dalam masyarakat Alas Desa Pulo Gadung. Sebelum membahas tentang larangan perkawinan semarga penulis akan mengupas perkawinan secara umum. Adat perkawinan dalam masyarakat Aceh dilaksanakan melalui beberapa tahapan begitu juga dengan masyarakat Alas, dalam masyarakat Alas sebelum melakukan perkawinan atau sebelum ijab kabul berlangsung, terlebih dahulu melakukan *lumbe*, *kutuk*, *peperi*, *pinang cut*, *pinang belin*, dan *midoi*. Tahapan-tahapan dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### 1. *Lumbe* (pemberitahuan)

Sebelum dilakukan peminangan terhadap seorang *bujang* (gadis), perempuan yang akan dipinang telah dikenal oleh laki-laki yang akan meminang. Perkenalan ini dilakukan secara *mepahur* (main kolong) dalam suatu pesta, baik dalam pesta perkawinan maupun pesta sunatan rasul atau pesta yang bersifat mengundang anak *malu* (anak perempuan kampung setempat menikah

dengan pemuda luar kampung yang beda marga). Maka dalam acara inilah anak kampung yang sudah menikah tadi mengajak/membawa anak gadis dari kampung suaminya untuk datang ke acara tersebut supaya anak muda bisa langsung mengenali perempuan tersebut. Bagi pemuda yang sudah mengenal dan ingin serius dengan wanita tersebut bisa langsung melanjutkan ke jenjang perkawinan dan dilakukan peminangan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Namun ada pula peminangan dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak wanita yang dipinang atau laki-laki yang akan dipinangkan, tetapi sudah kehendak atau pilihan orang tua laki-laki tersebut.

## 2. *Kutuk* (pemberitahuan untuk meminang)

Pada hari yang telah disepakati saat *lumbepihak* laki-laki datang ke rumah perempuan yang terdiri dari dua atau empat orang laki-laki yang sudah berkeluarga dan dianggap patut. Kedatangan mereka membawa serta *kampil*, dan *pampinang menulung sembulungan* (sirih lengkap dengan pinang, gambir, tembakau, tetapi tidak memakai kapur sirih dibungkus dengan daun pisang dan diikat dengan tali pandan). *Pampinang menulung sembulungan* ini diberikan kepada tuan rumah sebagai tanda penghormatan setelah itu dimulailah pembicaraan *kutuk*. Pada saat pembicaraan *kutuk*, pihak keluarga laki-laki menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk meminang anak *bujang* (gadis). di rumah tersebut untuk dijadikan *pemain* (menantu) dari keluarga yang *mengutuk* untuk *belaghar* (pemuda). Pembicaraan *kutuk* ini dibatasi hanya pada maksud meminang saja, tidak membicarakan persoalan lainnya. Biasanya *kutuk* dilakukan setelah sholat isya.

### 3. *Chisik atau Risik* (membaca pikiran pihak wali)

Dua hari atau tiga hari setelah diadakan *kutuk*, utusan dari pihak laki-laki mendatangi lagi kerumah perempuan dengan membawa *pampinang menulung sembulungan*, *puket dakan* (pulut yang dimasak campuran santan kelapa) sebanyak lima belas *kepel* (bungkus), *kampil* (perlengkapan makan sirih didalam kampil adat), telur bebek *sanglar* (telur dadar tanpa miyak) sepuluh butir. Setelah sampai di rumah wali wanita, pembawaan diserahkan sebagai *luah* (buah tangan), setelah itu dimulailah pembicaraan menyusul maksud terdahulu. Setelah pembicaraan *risik* selesai maka pihak laki-laki pulang. Apabila dalam waktu kira-kira sehari atau dua hari bungkusan sirih itu dipulangkan, berarti pihak perempuan tidak terburu nafsu menerima pinangan itu.

### 4. *Peperi* (menentukan langkah mufakat)

Apabila *risik* diterima, maka langkah selanjutnya adalah *peperi*, yaitu mengadakan mufakat antara kedua belah pihak. Pada hari yang telah ditentukan oleh pihak laki-laki datang dengan membawa *puket merinti* (wajik) sebanyak tiga puluh *kepel* (bungkus) dengan daun pisang, ayam pangang sebanyak lauknya, dan *pampinang menulung*.

### 5. *Pinang Cut* (pinang kecil)

Dalam rombongan *pinang cut* disertai pula oleh lima sampai sembilan orang tua laki-laki yang dianggap dapat mewakili tokoh adat dan masyarakat kampung. Lima sampai tujuh orang ibu-ibu, tiga sampai lima orang anak gadis, dan tiga atau lima anak *belaghar* (pemuda). Rombongan ini membawa *puket mengelat* (pulut manis) yang dibungkus sebanyak 60 *kepel* dengan daun pisang

lalu dimasukkan kedalam sumpit yang diikat dengan *tali kuang* (tali dari daun pandan) dan membawa 37 nasi *kepel* (nasi yang dibungkus dengan 37 bungkus) *gulai manuk sebeulangeu* (gulai yang dimasukkan kedalam rantangan adat khusus), *kampil* adat (perlengkapan makan sirih) dua buah dengan *pampinang* menulung dua buah, satu dibawa *kerumah indung* (rumah utama) untuk orang tua-tua perempuan dan satu lagi di *serambih* (serambi rumah) untuk orang tua laki-laki. Setelah kedua belah pihak berkumpul dilakukan pembicaraan mengenai *pinang cut* yaitu diberitahukan kepada *bujang* (gadis) yang akan dipinang mengenai upah atau mahar untuk mempelai wanita.

#### 6. *Pinang Mbelin* (meresmikan pinangan)

*Pinang belin* dalam adat perkawinan masyarakat Alas adalah peresmian pelaksanaan pinangan yang dianggap telah sah menurut hukum adat. Karena itu anak bujang (gadis) yang dipinang tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Hal ini sesuai dengan ajaran agama (hukum) Islam yang mengharamkan meminang perempuan yang sedang dan telah dipinang orang lain. Apabila dikemudian hari setelah pelaksanaan *pinang belin* ini dan sebelum dilangsungkan pernikahan, terjadi pembatalan pertunangan atau memungkirinya, maka diwajibkan membayar uang *tebus malu* (uang pemberi malu) atau uang denda adat dengan cara membayar segala kerugian dari laki-laki. Pembagian ini sebesar dua kali lipat dari pembayaran yang pernah dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun apabila pihak laki-laki yang membatalkannya, maka ia juga membayar uang tebus malu atau denda adat sebesar 32 dirham (sekarang 320.000). Sedangkan barang-barang yang telah diberikan menjadi hak milik perempuan.

## 7. *Midoi*

*Midoi* adalah langkah awal agar kedua belah pihak dapat mempersiapkan acara pesta perkawinan (akad nikah). Acara *midoi* tidak jauh beda dengan *pinang belin* yang mana dalam acara tersebut turut serta *simetue* (orang tua-tua) kampung yang dianggap mampu dan memenuhi syarat secara adat, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu dalam acara ini ikut juga anak *bujang* (anak gadis) yang akan membawa kabar kerumah orang tua laki-laki tentang waktu pesta perkawinan akan dilaksanakan nantinya dan juga memberitahu kepada masyarakat kampung, bahwa bulan dan tahun yang telah ditentukan akan ada pesta perkawinan dikampung itu.<sup>1</sup>

Perkawinan semarga ini merupakan istilah tradisi kebiasaan yang ada pada masyarakat Alas Aceh Tenggara. Perkawinan itu sendiri sama dengan pernikahan yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, sedangkan semarga maksudnya satu *marge*, satu keturunan, dalam hal ini garis keturunan berdasarkan kepada ayah (patrilineal). Jadi, secara keseluruhan larangan perkawinan semarga yaitu tidak boleh melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri jika mereka mempunyai hubungan pertalian dari ayah.

Dalam adat Alas tidak dibolehkan melakukan perkawinan dengan satu marga. Misalnya, seorang laki-laki bermarga Selian tidak diperkenalkan kawin dengan wanita bermarga Selian. Karena satu marga dianggap satu keturunan dari

---

<sup>1</sup> Agus Budi Wibowo, *Jurnal Hasil Penelitian Kesenjaraan dan Nilai Tradisional Banda Aceh*, ( Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2008), hal. 28-32.

garis keturunan ayah, jangankan untuk dinikahi sekedar main-main atau bercanda gurau juga tidak diperbolehkan di adat Alas Aceh Tenggara.<sup>2</sup>

Menurut penelitian yang penulis lakukan di Desa Pulo Gadung sekitar 1 (satu bulan) lamanya. Jumlah KK yang terdapat di Desa Pulo Gadung Kecamatan Darul Hasanah 76.yang melakukan perkawinan semarga di Desa Pulo Gadung sebanyak 12 KK dari 76 KK.

Banyaknya masyarakat Desa Pulo Gadung yang melakukan perkawinan semarga sekitar 12 % dari jumlah penduduk keseluruhanya. Di Desa Pulo Gadung dengan jumlah penduduknya sedikit tetapi banyak melakukan perkawinan semarga, apalagiterdapat di desa lainnya yang berada di kota Kabupaten Aceh Tenggara yang lebih besar dan lebih banyak melanggar adat tersebut.<sup>3</sup>

Pada umumnya pelaku perkawinan semarga ini dilakukan oleh masyarakat yang berusia muda. Hal itu diakibatkan oleh banyaknya terjadi penyimpangan dari tatanan adat yang berlaku di masyarakat Alas.Masyarakat Alas yang melakukan perkawinan semarga ini karenamasing-masing pelaku saling mencintai satu sama lain dan kemajuan zaman yang semakin canggih menyebabkan para muda-mudi tidak memperdulikan adat yang berlaku di Alas. Pergaulan dengan istilah berpacaran menyebabkan saling cinta satu sama lain sehingga satu margapun tidak memperdulikan hukum adat yang diberikan oleh tokoh adat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Kepala Desa/Tokoh Adat, Desa Pulo Gadung Tanggal 1 Oktober 2015.

<sup>3</sup>Diambil dari Catatan Desa Tentang,*Data Perkawinan di Desa Pulo Gadung Kecamatan Darul Hasanah* (kuta cane, 2015).

Prosesi perkawinan satu marga dalam masyarakat Desa Pulo Gadung sama seperti perkawinan ideal lainnya tetapi bagi pelaku perkawinan semarga, pelaku sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu disidang dirumah atau dibalai desa setempat dan dikenakan sanksi adat yaitu membayar sejumlah uang denda adat sebagaimana kesepakatan tokoh adat dari kedua pelaku tersebut. Kemudian uang tersebut diberikan kepada tokoh adat kedua pelaku pelanggaran tersebut. Denda yang dibayarkan digunakan untuk keperluan masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Sanksi adat saat ini sudah tidak sulit dilakukan oleh pihak pelanggar adat. Hal itu mengakibatkan masyarakat kurang mengindahkan larangan perkawinan semarga karena telah biasadilanggar. Walaupun masyarakat yang melanggar larangan perkawinan semarga dikenakan sanksi adat.

Kebanyakan masyarakat yang melakukan perkawinan semarga di Desa Pulo Gadung rata-rata telah menjelang usia 6 tahun perkawinannya. Dampak bagi masyarakat yang melakukan perkawinan ini tidak ada masalah baik secara fisik atau psikis terhadap keturunannya.

Pandangan masyarakat terhadap pelaku perkawinan semarga di Desa Pulo Gadung biasa saja karena kebanyakan masyarakat kurang pengetahuan tentang

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Rudi Harmoko, Masyarakat Desa Pulo Gadung/Pelaku Perkawinan Semarga, tanggal 5 Oktober 2015.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Abdul Rani, Masyarakat Desa Pulo Gadung/Pelaku Perkawinan Semarga, tanggal 5 Oktober 2015.

adat yang berlaku di masyarakat Alas Aceh Tenggara khususnya di masyarakat Desa Pulo Gadung.<sup>6</sup>

Hal ini juga dimungkinkan dengan adanya peraturan pemerintah (pp) mengenai perkawinan dan ajaran agama Islam yang tidak melarang kawin, kecuali satu darah dan sepersusuan.<sup>7</sup> Dalam masyarakat Alas orang yang tidak tunduk kepada ketentuan adat akan dicap sebagai orang yang tidak beradat dan beretika. Dalam masyarakat Alas peraturan yang dipatuhi harus sejalan dengan agama, pemerintah dan adat.

Perkawinan memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, keterangan dan kedamaian yang tercipta dalam keluarga juga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, berbagai cara dilakukan, berbagai hal harus diperhatikan baik sebelum perkawinan maupun setelah dilangsungkannya perkawinan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan semarga adalah sebagai berikut.

a. Rancunya hubungan/silsilah kekerabatan

Perkawinan semarga dapat mengakibatkan sulit memanggil untuk sapaan (*payah tenggonen*) ketika berkumpul dengan keluarga.

b. Dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahmi

Apabila terjadi perceraian dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturrahim dan ukhuah yang telah terjalin antara kedua mempelai padahal

---

<sup>6</sup> Wawancara Bustanil Arifin, Masyarakat Desa Pulo Gadung yang Melakukan Perkawinan Semarga, Tanggal 8 Oktober 2015.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Pak Sabi'an, Tokoh Adat Alas, Tanggal 20 Oktober 2015.

mereka bersaudara (semarga). Oleh karena itu untuk menghindari rusaknya hubungan silaturrahim tersebut para tokoh adat mencegah terjadinya perkawinan semarga. Hal ini berdasarkan hadist Nabi yang menjelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturrahim. Begitu juga sebaliknya jika terjadi perkawinan dengan suku lain akan memepererat hubungan antar marga.

c. Dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara kandung

Masyarakat dari golongan tokoh adat melarang perkawinan semarga karena diqiyaskan pada zaman Nabi Adam as bahwa anak-anaknya tidak bisa menikah dengan saudara kembarnya tetapi dibolehkan untuk menikah secara selang-seling (bukan dengan saudara kembarnya), ini merupakan salah satu alasan mengapa perkawinan semarga dilarang. Para tokoh adat sangat megkhawatirkan jika terjadi perkawinan antara saudara kandung, maka dari itu dimulailah dari saudara semarga yang dilarang melakukan perkawinan.

d. Menganggap samarga bersaudara dan untuk menentukan mana saudara dengan yang tidak

Pada zaman dahulu rasa kekeluargaan sangat kuat sehingga terasa sangat dekat, maka jika ingin melakukan perkawinan harus mencari dari marga lain. Perkawinan semarga ini jika ditinjau dari secara logika akan menimbulkan kurangnya rasa kasih sayang terhadap pasanganya, sedangkan dalam Islam menyuruh menikahlah dengan orang-orang yang menimbulkan kasih sayang semakin tinggi kecintaan seorang suami terhadap istrinya maka akan melahirkan generasi yang berkualitas.

e. Mendidik rasa malu

Dalam adat Alas sesama saudara harus saling menghormati, mempunyai rasa segan dan malu terhadap saudara, jika terjadi perkawinan semarga maka rasa malu terhadap saudara itu tidak ada. Larangan perkawinan semarga ini bertujuan untuk mendidik rasa malu karena malu sebagian dari iman. Di sini dapat kita lihat bahwa rasa malu juga diajarkan dalam agama, hal ini sesuai dengan adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah, dengan kata lain adat bergantung pada agama, adat memperhalus agama dan kemanusiaan.<sup>8</sup>

**B. Sanksi Bagi Yang Melakukan Perkawinan Semarga di Desa Pulo Gadung**

Hukum adat dalam masyarakat Alas telah terbukti sangat besar perannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun lalu, Sehingga dikenal istilah pelanggaran adat, sanksi dan denda adat. Pelanggaran adat dalam kehidupan masyarakat Alas sangat tidak dibenarkan. Namun bila terjadi pelanggaran, maka dapat diselesaikan secara tuntas dan memuaskan masyarakat adat diluar pengadilan. Penyelesaian tindak pidana adat Alas mengacu pada undang-undang Nomor 44 tahun 1999 dan Perda Nomor 7 Tahun 2000, pasal 10 menegaskan bahwa “Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada geuchik (penghulu) dan Imum Mukim untuk menyelesaikan sengketa-

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pak M. Amin, Tokoh Adat Desa Pulo Gadung, pada Tanggal 25 Oktober 2015,

sengketa/perselisihan di gampong/mukim masing-masing”.<sup>9</sup>Tujuannya adalah untuk mehidupkan kembali: “*Adat bersendikan syara’bersendikan kitabullah*” untuk mengatur kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat adat Alas.

Kehidupan masyarakat Alas kita sekarang semakin kehilangan rasa malu sehingga pergaulan masyarakat terasa menjauh dari identitas budaya dan adat ketimuran bangsa. Dahulu bangsa kita adalah bangsa beradat dan pemalu yang menjunjung tinggi kesusilaan, namun kini condong mengarah ke pergaulan bebas seperti tradisi di dunia barat. Tingkat pergaulan anak muda dengan gaya berpacaran terjadi dimana-mana, mengakibatkan banyaknya pelanggaran pelanggaran adat di Desa Pulo Gadung diantaranya, perzinahan, perselingkuhan melakukan perkawinan dengan satu marga yang mana menikah dengan satu marga dilarang di lakukan di masyarakat Alas.

Bagi yang melakukan perkawinan semarga (*samih*) di tanah Alas akan dikenakan denda *mekhumpak pagakh*, dikenakan denda yaitu denda tiga puluh dua *penengah* hingga *mbelin* (Rp.320.000-Rp.3.200.000.-) dengan ketentuan dua bagian dari pihak laki-laki dan sebagian dari pihak perempuan diserahkan kepada Majelis Adat Aceh Tenggara setempat untuk keperluan pembuatan jalan desa untuk keperluan umum lain.<sup>10</sup>

Adapun aturan ketentuan adat bagi pelaku perkawinan semarga di masyarakat Alas Aceh Tenggara sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Sri Kartini, “*Sanksi dan Tindak Pidana Adat di Tanah Alas*, (Edisi Kedua, Cetakan Ketiga”,(Kutacane: 2014), hal. 1,4, 7.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 8.

1. Pihak pelaku perkawinan semarga akan disidang di balai desa.
2. Pihak pelaku akan dikenakan denda berupa uang sesuai apa yang telah ditentukan di atas.
3. Pihak pelaku akan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat baik pelaku maupun keturunannya tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat, tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam adat.
4. Pihak pelaku akan dikena denda seekor kambing pelaku wajib menyembelih seekor kambing untuk diadakan acara hajatan dengan tujuan sebagai permintaan maaf dari pelaku dan keluarga kepada hukum adat dan masyarakat setempat.

Sanksi-sanksi di atas ditentukan oleh penghulu adat, denda yang telah ditetapkan tidak boleh dirubah-rubah, hukum adat akan menentukan hari dan waktu kapan denda dan persyaratan lainnya akan dibayar. Denda ini tergantung perbuatan pelaku, apa bila perkawinan wanitanya itu dari pihak wanita yang telah hamil diluar nikah maka sanksi adat akan berlaku semuanya, hal ini merupakan aib yang besar dalam keluarga, oleh karena itu pelaku diwajibkan menyembelih kambing, tapi bila keduanya hanya melakukan perkawinan semarga maka denda seekor kambing tidak berlaku jadi yang berlaku yaitu denda uang tunai seperti diatas.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pelaku masyarakat bahwa pelaksanaan adat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Pak Usman Effendi, Tokoh Adat Alas Desa Pulo Gadung, Tanggal 10 Desember 2015

Pelaksanaan perkawinan semarga masih sama dilakukan dengan perkawinan tidak semarga, masih menggunakan tahapan-tahapan perkawinan dimasyarakat Alas di atas, namun hanya apabila pelaku perkawinan semarga dilakukan maka si pelaku akan membayar sejumlah uang denda adat (*gekhumpek pagar*) yang dilakukan baik itu di rumah atau di balai desa setempat. Pihak pelaku akan dikenakan denda uang adat sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).<sup>12</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman dan banyaknya muda-mudi sekarang ini yang melanggar ketentuan adat yang berlaku dan banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan/kurang pengetahuan masalah adat Alas itu sendiri, mengakibatkan banyaknya pelanggaran kawin semarga dilakukan di tanah Alas.

Bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dikenakan sanksi, sanksi bagi pelaku perkawinan saat ini sudah berbeda dengan sanksi pada zaman dulu yang kuat akan adat dan atas ketentuan/sanksi bagi pelanggar adat itu sendiri yang saat ini telah berubah mengakibatkan banyak masyarakat Desa Pulo Gadung yang kurang peduli terhadap larangan di suatu daerah tersebut.

### **C. Pandangan Hukum Islam Tentang Larangan Perkawinan Semarga**

Pada pembahasan ini penulis membahas tentang pandangan hukum Islam tentang larangan perkawinan semarga berikut dengan faktor-faktor penyebab adanya larangan tersebut dan sanksinya. Pada masyarakat Alas tidak terlepas dari tiga aturan, yaitu masyarakat Alas selalu memegang teguh pada nilai-nilai ajaran

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Abdul Rani, Masyarakat yang Melakukan Perkawinan Semarga, Pada Tanggal 16 Desember 2015

Islam, mereka juga tidak meninggalkan adat/tradisi yang diwariskan para penghulu adat terdahulu, selain itu mereka juga mengindahkan aturan-aturan pemerintah termasuk aturan perkawinan nasional yang berlaku sampai saat ini, artinya mereka patuh terhadap ketiga hukum yaitu agama, adat, dan pemerintahan, jika melanggar salah satu sama halnya melanggar ketiga-tiganya.

Masyarakat Alas merupakan masyarakat adat yang memiliki sistem perkawinan tertentu yang berbeda dengan daerah lain. Mengenai sistem perkawinan masyarakat Alas, mereka termasuk kategori *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku denganya. Ia harus menikah dengan wanita diluar marganya.<sup>13</sup>

Perkawinan semarga dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturahmi jika terjadi perceraian, perceraian itu terjadi bukan karena pasangan itu semarga atau tidak, tetapi tergantung pada pribadi masing-masing. Jika pasangan tersebut sudah memahami arti penting perkawinan dan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri dengan benar, maka rumah tangga mereka akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah walaupun mereka semarga.

Kekhawatiran masyarakat bahwa dengan adanya perkawinan semarga ini akan terjadi perkawinan antara saudara kandung merupakan kekhawatiran yang berlebihan. Dalam surat an-Nisa (4): 23, dijelaskan yaitu ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan, bibi, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Mahmudin Kepala Desa Pulo Gadung, Pada Tanggal 26 Desember 2015

perempuan. Selain karena hubungan nasab, dalam surat an-Nisa (4): 23 juga dilarang melakukan perkawinan karena hubungan *musaharah*, yaitu ibu istri (mertua), anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, isteri anak kandung atau isteri cucu, isteri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas.<sup>14</sup>

Kelompok ketiga yang dilarang melakukan perkawinan dalam surat an-Nisa (4): 23 adalah hubungan persusuan yaitu ibu susuan dan selanjutnya ke atas, anak perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, bibi susuan (yaitu saudara perempuan dari bapak susuan dan ibu susuan), anak perempuan saudara laki-laki sesusuan dan anak perempuan saudara perempuan sesusuan dan seterusnya ke bawah baik karena nasab maupun karena susuan, anak perempuan susuan dari isteri jika ibunya sudah dicampuri. Berdasarkan keterangan di atas tidak disebutkan bahwa saudara yang berdasarkan garis keturunan ayah (semarga) merupakan kerabat dekat yang diharamkan untuk melakukan perkawinan.

Analisis terhadap larangan perkawinan semarga tidak dapat dipungkiri seperti kata pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, hal ini dapat dilihat pada masyarakat Alas dengan adanya larangan perkawinan semarga, mau tidak mau masyarakat harus tunduk pada aturan adat yang sudah dibangun sejak lama. Ini akan menjadi masalah ketika agama membolehkan sementara adat melarang, disini adat terlihat lebih kuat dari pada agama, yang seharusnya agama lebih dijunjung tinggi dari pada adat. Masalah perkawinan sudah diatur dalam al-Qur'an yang mencakup rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan serta

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya* , Jakarta: Kemenag, 200 Jeumala, *Ismail Badruzzaman, Majelis Adat Aceh*, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:2008

perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam Islam. Hal ini telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 22, Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya kecuali sebelum turunnya ayat tersebut, dalam Surat an-Nisa ayat 23 Allah memperinci wanita-wanita lain yang juga haram dinikahi, sedangkan dalam Surat an-Nisa ayat 24 Allah menambahkan larangan wanita yang haram untuk dinikahi. Sedangkan dalam adat Alas larangan perkawinan ditambah satu lagi larangan perkawinan semarga.

Menurut Dr. Peunoh Daly, larangan kawin ada yang bersifat selamanya dan ada yang bersifat sementara. Adapun larangan kawin selamanya, yaitu:

- a. Karena nasab.
- b. Karena Semenda
- c. Karena sesusuan

Sedangkan larangan kawin untuk sementara waktu, yaitu:

- a. Mengumpulkan dua orang wanita mahram.
- b. Istri yang sudah ditalak tiga.
- c. Kawin dengan budak.
- d. Kawin lebih dari empat orang isteri.
- e. Kawin dengan isteri orang lain.
- f. Karena masih dalam 'iddah.
- g. Kawin dengan wanita musyrik dan ahli kitab.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa tidak ada larangan melakukan perkawinan yang berdasarkan dari tali darah dari pihak ibu maupun

---

<sup>15</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*,: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahl As-sunnah dan Negara-negara Islam), hlm. 178-182.

dari pihak ayah. Setelah tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka penyusun mencari dalil-dalil tentang larangan perkawinan dalam hadist. Adapun larangan perkawinan: nikah mut'ah, nikah muhallil dan nikah syighar sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab III dalam konsep perkawinan dalam Islam. Dalam hal ini tidak ditemukan juga larangan ataupun anjuran secara tegas tentang perkawinan semarga. Oleh karena itu tidak ada larangan dalam al-Qur'an maupun hadist tentang larangan perkawinan semarga, maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Alas ini semata mata 'urf atau adat. 'Urf secara harfiyah yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan semata-mata, Urf atau adat terbagi dua yaitu:

- a. *Al-'urf-'am* (kebiasaan yang bersifat umum), yaitu kebiasaan yang berlaku umum disetiap daerah.
- b. *Al-;uruf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus), yaitu yang berlaku pada masyarakat tertentu.

Dari segi keabsahannya dan pandangan syara'urf terbagi dua

- a. *Al-urf al-sahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. Urf ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.
- b. *Al-'urf al-fasid* yaitu 'urf yang bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara',urf 'ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum Islam.

Syarat-syarat 'urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan *nas* yang *qat'i*
- b. '*urf* harus berlaku universal. Tidak dibenarkan '*urf* yang menyamai '*urf* lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan.

Jika dilihat dari segi cakupannya larangan perkawinan semarga dalam adat Alas termasuk kategori *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena tidak berlaku universal, di samping itu pada saat ini sudah terjadi pertentangan antara tokoh adat dan tokoh agama. Dari segi keabsahannya larangan perkawinan semarga dalam adat Alas termasuk kategori *Al-'urf al-fasid* karena secara normatif bertentangan dengan *nas* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' serta tidak memenuhi syarat-syarat '*urf* yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Larangan perkawinan semarga ini tidak dapat di *nas*, maka untuk mengetahui '*urf* tersebut boleh atau tidak maka penulis mencari dari aspek masalah dan mudarat dengan mempertimbangkan *maqasid syar'iyah*. *Maqasid syar'iyah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Perkawinan ini tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat Alas Aceh Tenggara. Oleh karena itu perkawinan semarga itu hukumnya mubah (boleh). Tidak lepas dari tujuan syari'ah yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dalam Islam dibolehkan melakukan perkawinan jika perkawinan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Asmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm75.

Pada zaman dahulu masyarakat Alas masih sangat sedikit, jika terjadi perkawinan sesuku maka masyarakat tidak akan berkembang. Selain itu mereka merasa sangat dekat seperti saudara sehingga jika melakukan perkawinan tidak akan menimbulkan kasih sayang, ini merupakan hikmah yang tidak tersampaikan oleh para penghulu adat terdahulu. Namun saat ini masyarakat sudah berkembang, masyarakat sudah bertambah banyak sehingga sulit membedakan semarga atau tidak. Kemaslahatan yang ada pada zaman dahulu tidak sama dengan kemaslahatan yang ada di zaman sekarang, oleh karena itu hukum akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan mengenai larangan perkawinan semarga maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaku perkawinan semarga di Desa Pulo Gadung dilakukan oleh masyarakat yang berusia muda. Prosesi perkawinan satu marga dalam masyarakat Desa Pulo Gadung sama seperti perkawinan ideal lainnya, tetapi sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu sidang dirumah atau dibalai desa dan dikenakan sanksi adat. Setelah pelaku membayar sejumlah uang denda adat sebagai sanksi adat, kemudian dapat melangsungkan tahapan-tahapan seperti melakukan *lumbe* (pemberitahuan), *kutuk* (pemberitahuan untuk meminang), *peperi* (membaca pikiran pihak wali), *pinang cut* (pinang kecil), *pinang belin* (meresmikan pinangan), dan *midoi* (menyiapkan pesta ijab kabul), sebelum ijab kabul.
2. Adapun sanksi-sanksi dari pelanggaran terhadap perkawinan semarga yaitu pelaku perkawinan semarga akan disidang di balai desa atau dirumah masyarakat yang melakukan perkawinan. Pelaku perkawinan semarga akan dikenakan denda uang yang telah ditentukan adatebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah).

3. Meskipun ada sanksi-sanksi bagi pelaku perkawinan di masyarakat Alas, masyarakat masih melanggar larangan tersebut karena banyakyang kurang mengetahui masalah adat Alas. Sanksi yang berlaku pada saat sekarang ini berbeda dengan sanksi pada zaman dahulu.Sanksi adat saat ini sudah tidak terlalu sulit dilakukan oleh pihak pelanggar adat. Hal itu mengakibatkan masyarakat kurang mengindahkan larangan perkawinan semarga karena telah biasa dilanggar.
4. Larangan perkawinan semarga tidak ada dasarnya dalam Islam. Al-Qur'an maupun hadist tidak pernah melarang perkawinan berdasarkan marga. Namun menurut 'Urf, perkawinan semarga tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perkawinan semarga ini hukumnya mubah (boleh),karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi.

## **B. Saran-Saran**

1. Hendaknya para ulama, tokoh masyarakat danpenghulu adat mengadakan kajian ulang mengenai larangan perkawinan semarga yang sudah melekat dan mendarah daging dalam pandangan sebagai sebuah ketentuan yang dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Peran aktif para ulama, tokoh masyarakat dan penghulu adat sangat penting dalam melakukan pembaruan ini sehingga mudah diterima oleh masyarakat.

2. Peran orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua karena mereka mempunyai peranan penting dalam pendidikan dan pergaulan anak dimasyarakat sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat supaya tidak melanggar adat.
3. Para muda-mudi dan masyarakat umum hendaknya memperkaya ilmu pengetahuan keagamaan, dengan tidak hanya mengkaji isu-isu kontemporer tetapi juga hal-hal yang sudah mentradisi dalam masyarakat sehingga tidak hanya mengikuti suatu tatantan yang sudah ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dapat menentukan mana adat yang dapat dilestarikan dan mana yang tidak sehingga dapat menjadi penerus agama yang dapat membangun kehidupan bermasyarakat.
4. Harapannya tradisi ini dapat diindahkan kembali oleh masyarakat Alas sebagai jati diri masyarakat Aceh Tenggara, dengan meningkatkan sanksi adat 160.000 menjadi 16.000.000.

## DAFATAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Agus Budi Wibowo, dkk, *Jurnal Hasil Penelitian Kesejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2002.
- A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-5 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 200, IV:1329.
- Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983
- Bangong Suryanto, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta, kencana. 2005
- Badruzzaman, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan*, Banda Aceh : Majelis Adat Aceh, 2008
- Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya* , Jakarta: Kemenag, 200
- Jeumala, Ismail Badruzzaman, *Majelis Adat Aceh*, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:2008
- Jeumala, Ismail Badruzzaman, *Majelis Adat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:2008.
- Jongejans, J., *Land em Volk Atjeh vroegen em Nur, Negeri dan Rakyat Aceh Dahulu dan Sekarang*”, alih bahasa, Rusdi Sufi, Bahasa Aceh: Badan Arsip dan Pustaka Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
- Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005
- L.K Ara Medri, *Ensiklopedi Aceh*, Yayasan Mata Air Jernih: Banda Aceh 2008
- Majelis Adat Aceh, “*Sanksi dan Denda Tindak Pidana Adat Alas* ”, Cetakan 2, Aceh Tenggara: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Hasil Musyawarah Adat Alas II, 2006
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahl as-sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998

- Rusdi Sufi, dkk, “*Keanekaragaman Suku dan Budaya di Aceh*”, (Banda Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998
- Sri Waryanti, dkk, “*Sistem Pemilihan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung di Kabupaten Aceh Tenggara*”, Jurnal: Suwa No, 2008, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2008
- Sudirman, *Gerakan Perlawanan Rakyat Terhadap Kolonial Belanda di Aceh Tenggara Tahun 1904*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh: 2008
- Sri Kartini, “*Sanksi dan Tindak Pidana Adat di Tanah Alas*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga”, Kutacane: 2014
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Sardi, *Kordinator Statistik Kecamatan Darul Hasanah dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Aceh Tenggara, Aceh Tenggara 2015
- Statistik Aceh Tenggara*, Badan Pusat Statistik Aceh Tenggara: 2014
- TSamsuddin, *Adat Upacara Perkawinan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Departemen Pendidikan Daerah Aceh :1978-1979
- Thalib Akbar, *Bahasa dan Sastra Daerah Serta Adat Pantang Kemali, Tulahan, dalam Pembentukan Karakter Moral Adat Ketimuran Indonesia di Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara*, Kutacane:1992-2012
- Usman Effendi, dalam “*Sejarah Aceh Selayang Pandang*” dalam *Kenang-kenangan Musyawarah Masyarakat Aceh ke I*”, Kutacane:1960
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 6
- Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan “Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk”*. Yogyakarta: al-Bayan, 1994



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**  
Nomor : Un.07/FAH/PP.00.9/575/2015

**Tentang**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 jo, Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen serta standar Nasional Pendidikan;  
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 1963 jo, tentang pendirian IAIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003, Tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Agama RI;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 40 Tahun 2008, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
- Memperhatikan** : 1. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP DIPA : 025-04.2.423925/2015, Tanggal 14 November 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Menunjuk saudara : 1. Dr. Abdul Manan, M.Sc., M.A.  
(Sebagai Pembimbing Pertama)  
2. Marduati, S.Ag., MA  
(Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Arman / 511102505

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Larangan Kawin Semarga dalam Masyarakat Atas Aceh Tenggara

- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segalasesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 06 April 2015  
Dekan

**Prof. Dr. H. Misri A Muchsin, M.Ag.**  
NIP. 19630302 199403 1 001

*Tembusan :*

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi ASK
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syech Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
TELP.0651- xxxxxxxx Situs: adab ar-raniry.acid

Banda Aceh, 22 Juni 2015

Nomor : Un.08/FAH.1/PP.00.9/1761/2015

Lamp :

Hal : Rekomendasi izin Penelitian

Kepada Yth.

Masyarakat Alas Aceh Tenggara

di-

Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan hormat, Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini menerangkan :

Nama : **Arman**


Nim/ Jur : 511102505/SKI

Alamat : Beurawe - Banda Aceh

Benar saudara (i) tersebut Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry bermaksud akan mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : "**Larangan Kawin Semarga dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara**" Untuk terlaksananya penelitian tersebut kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu memberikan bantuan berupa data secukupnya kepada Mahasiswa (i) tersebut.

Atas bantuan, kerjasama dan partisipasi kami haturkan terimakasih.

Wassalam,  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik

  
**Syarifuddin, MA, Ph.D**

NIP.19700101 199703 1 005 ↑



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**PENGULU KUTE PULO GADUNG**  
**KECAMATAN DARUL HASANAH**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor *153* / SKD/ K-PG / AGR/ 2016

Kepala Desa Pulo Gadung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Menerangkan bahwa :

Nama : **ARMAN**  
Tempat/Tgl.Lahir : Lawe Setul, 23 Oktober 1992  
Prodi : Adab Sejarah Kebudayaan (ASK)  
NIM : 511102505  
Alamat : Desa Pulo Gadung Kecamatan Darul Hasanah  
Kabupaten Aceh Tenggara

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah Dalam Rangka Penulisan Skripsi Dengan Judul "*Larangan Perkawinan Semarga Di Masyarakat Alas Aceh Tenggara*" Studi Dilakukan di Desa Pulo Gadung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara yang dimulai dari Tanggal 1 s/d 30 Oktober 2015.

Demikianlah Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pulo Gadung, 1 Oktober 2015  
Pengulu Kute Pulo Gadung  
  
**MAHMUDIN**



## DAFTAR INFORMAN

Nama : Mahmudin  
Umur : 55 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Kepala desa  
Alamat : Desa pulo gadung

Nama : Rudi Harmoko  
Umur : 28 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Warga  
Alamat : Desa pulo gadung

Nama : Abdul Rani  
Umur : 27 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Warga  
Alamat : Desa pulo gadung

Nama : Bustanil Arifin  
Umur : 25 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Warga  
Alamat : Desa pulo gadung

Nama : Sabi'an  
Umur : 49 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat : Desa pulo gadung

Nama : M Amin  
Umur : 55 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Tokoh adat  
Alamat : Desa pulo gadung

Nama : Usman Effendi  
Umur : 53 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Tokoh adat  
Alamat : Desa pulo gadung

## GLOSARY

<i>Anak malu</i>	= Perempuan yang sudah menikah
<i>Anak boru</i>	= Anak perempuan
<i>Belin</i>	= Besar
<i>Belaghar</i>	= Pemuda
<i>Belin</i>	= Besar
<i>Bujang</i>	= Gadis
<i>Crisik</i>	= Membaca pikiran pihak wali
<i>Gulai manuk sebeulange</i>	= Gulai dimasukan kerantang
<i>Ipal pagit</i>	= Saudara sepupu
<i>Kepel</i>	= Bungkus
<i>Kutuk</i>	= Pembertitahuan meminang
<i>Kampil</i>	= Tepat daun sirih
<i>Kute</i>	= Desa
<i>Klean</i>	= Sama marga
<i>Kawin merimpal</i>	= Nikah sama saudara sepupu
<i>Luah</i>	= Buah tangan
<i>Lumbe</i>	= Pemberitahuan
<i>Marge</i>	= Marga
<i>Midoi</i>	= Minta
<i>Mepahur</i>	= Main kolong
<i>Mekhumpak pagakh</i>	= Denda adat
<i>Mbatu mbulan</i>	= Nama desa
<i>Penghulu adat</i>	= Pemuka adat
<i>Payah tenggonen</i>	= Memanggil untuk sapaa
<i>Penghulu</i>	= Kepala desa
<i>Penenga</i>	= Tengah

<i>Puket megelat</i>	= Pulut manis
<i>Pampinang</i>	= Daun sirih
<i>Peperi</i>	= Menentukan langah mufakat
<i>Pinang cut</i>	= Pinang kecil
<i>Ping belin</i>	= Pinang besar
<i>Pampinang menulung sembulung</i>	= Sirih lengkap dengan pinang
<i>Puket dakan</i>	= Pulut santan
<i>Puket merinti</i>	= Wajik
<i>Samih</i>	= Satu keturunan
<i>Sanglar</i>	= Telur dadar
<i>Simetue</i>	= Orang tua-tua
<i>Sedalanen</i>	= Sejalan
<i>Sesame</i>	= Sesama
<i>Tali kuang</i>	= Tali pandan
<i>Tebus malu</i>	= Uang pemberi malu
<i>Tabu</i>	= Pantangan
<i>Ughang alas</i>	= Suku alas

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Arman
2. Tempat/ Tanggal lahir : Lawe Setul 23 Oktober 1992
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum kawin
7. Alamat : Desa Pulo Gadung Kec. Darul Hasanah  
Kab. Aceh Tenggara
8. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
  
9. **Nama Orang Tua**
  - a. Ayah : Sabi'an
  - b. Ibu : Wati Aniar
  - c. Pekerjaan : Petani
  - d. Alamat : Desa Pulo Gadung
  
10. **Pendidikan**
  - a. SDN Kuta Pasir : Tamatan Tahun 2005
  - b. SPMN 4 Badar : Tamatan Tahun 2008
  - c. SMA Abulyatama : Tamatan Tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darussalam 06 September 2016

Penulis

**(Arman)**





Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan kepala desa pulo gadung



Sedang melakukan wawancara dengan tokoh adat desa pulo gadung



Masyarakat yang melakukan perkawinan semarga di desa pulo gadung



Masyarakat yang melakukan perkawinan semarga

